

**PENERAPAN TEORI *MAŞLAHAH MURSALAH* AS-SYATHIBI DALAM
PUTUSAN *FASAKH*: STUDI PUTUSAN NOMOR
6689/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG.**

SKRIPSI

OLEH:

DEVITA SYAHARANI

NIM 210201110191



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**PENERAPAN TEORI *MAŞLAHAH MURSALAH* AS-SYATHIBI DALAM
PUTUSAN *FASAKH*: STUDI PUTUSAN NOMOR
6689/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG.**

SKRIPSI

OLEH:

DEVITA SYAHARANI

NIM 210201110191



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENERAPAN TEORI *MAŞLAHAH MURSALAH* AS-SYATHIBI DALAM
PUTUSAN *FASAKH*: STUDI PUTUSAN NOMOR
6689/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG.**

Benar-benar disusun sendiri sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari terbukti bahwa laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan, dari karya orang lain, maka skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana akan dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 Mei 2025
Peneliti,



Devita Syaharani
NIM. 210201110191

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Devita Syaharani NIM 21020111091 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENERAPAN TEORI *MAŞLAHAH MURSALAH* AS-SYATHIBI DALAM
PUTUSAN *FASAKH*: STUDI PUTUSAN NOMOR
6689/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG.**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 14 Mei 2025


Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A. M. Ag.
NIP. 197511082009012003



Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP. 19840602201608011018

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Devita Syaharani
NIM : 210201110191
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Miftahus Sholehudin, M.HI.
Judul Skripsi : Penerapan Teori *Ma'salahah Mursalah* As-Syathibi
Dalam Putusan *Fasakh*: Studi Putusan Nomor
6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 6 September 2024	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Kamis, 17 Oktober 2024	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	Kamis, 14 November 2024	Revisi BAB I, II dan III	
4	kamis, 05 Desember 2024	ACC Proposal Skripsi	
5	Selasa, 25 Februari 2025	Konsultasi revisi BAB I, II Dan III	
6	Senin, 17 Maret 2025	Konsultasi BAB III, IV	
7	Jum'at, 02 Mei 2025	Konsultasi BAB I, II, III, IV	
8	Senin 19 Mei 2025	Revisi BAB I, II, dan III	
9	Rabu, 22 Mei 2025	Revisi BAB III dan IV	
10	Senin, 26 Mei 2025	ACC Skripsi	

Malang, 25 Mei 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A. M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Devita Syaharani 210201110191, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENERAPAN TEORI MAŞLAHAH MURSALAH AS-SYATHIBI DALAM
PUTUSAN FASAKH: STUDI PUTUSAN NOMOR
6689/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG.**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025:

Dengan Penguji:

1. Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum.
NIP. 198703272020122002

(.....)
Ketua Penguji

2. Miftahus Sholchuddin, M.HI.
NIP. 198406022023211020

(.....)
Sekretaris

3. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

(.....)
Penguji Utama



Malang, 20 Juni 2025

Dekan

(.....)
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
197708222005011003

MOTTO

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dia tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama."

(QS. Al-Hajj: 78)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya, peneliti telah menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “PENERAPAN TEORI *MASLAHAH MURSALAH* AS-SYATHIBI DALAM PUTUSAN *FASAKH*: STUDI PUTUSAN NOMOR 6689/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG.” dengan tepat waktu. Selanjutnya shalawat dan salam selalu terpancarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kecerahan bagi umat manusia.

Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan, bimbingan, dan juga ilmu yang telah diberikan selama proses penelitian ini, maka peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. Selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ibu Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
4. Miftahus Sholehudin, M.HI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Peneliti ucapkan terimakasih kepada beliau karena selama meneliti dan menyusun skripsi ini, beliau telah banyak memberikan bimbingan dalam penelitian serta bantuan saran dan motivasi. Semoga Allah SWT senantiasa mempermudah segala urusan beliau.

5. Risma Nur Arifah, M.H., selaku dosen wali, peneliti ucapkan terimakasih kepada beliau yang selama peneliti menempuh kuliah di UIN Malang telah memberikan bimbingan dan arahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa studi. Semoga segala ilmu dan pengabdian yang diberikan menjadi amal jariyah dan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas dukungan, bantuan, dan pelayanan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Kepada keluarga peneliti, bapak Riyanto dan Ibu Suprihatin. Terimakasih kepada ayah yang selalu memberikan dukungan serta ibu yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti dalam melakukan penelitian. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, bantuan, motivasi, dan juga doa yang selalu diberikan kepada peneliti. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan, kesehatan dan umur panjang.
9. Kepada teman-teman terdekat peneliti yang telah memberikan dukungan, kebersamaan dan juga selalu memberikan bantuan dan arahan kepada peneliti selama mengerjakan penelitian ini. Terimakasih telah menjadi orang-orang yang selalu menemani peneliti selama berkuliah di Kota Malang. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan ridha Allah SWT dalam setiap usaha dan perjalanan hidup.

10. Terakhir, kepada diri saya sendiri sebagai peneliti terhadap skripsi ini.
Terima kasih untuk bersedia bangkit lagi dan tidak menyerah meskipun sering dipenuhi keraguan serta kelelahan.

Malang, 17 Mei 2025
Peneliti,

Devita Syaharani
NIM. 210201110191

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan Arab menjadi tulisan bahasa Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama Arab, sedangkan nama-nama bangsa Arab selain bahasa Arab ditulis sesuai ejaan bahasa tingkat nasional atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi patokan rujukan. Pada penulisan judul teks pada catatan kaki maupun daftar pustaka masih menggunakan ketentuan dari transliterasi ini.

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n

ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	,
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang biasa di lambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf gabungan, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أوّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berlambang harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
وِ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتٌ : *māṭa*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah*

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambungkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tandah *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharjat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*

(ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *as-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naẓr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
المخلص.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Metodologi Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian.....	9
3. Bahan Hukum.....	9
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	11
G. Penelitian Terdahulu.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II.....	20

TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Konsep Fasakh	20
1. Pengertian <i>Fasakh</i>	20
2. Dasar Hukum	23
3. Sebab-Sebab Terjadinya <i>Fasakh</i>	24
4. Akibat Hukum <i>Fasakh</i>	28
B. Putusnya Ikatan Perkawinan	30
1) Perceraian.....	30
2) Pembatalan Perkawinan.....	34
C. Konsep <i>Maşlahah Mursalah</i> As-Syathibi	39
a. Biografi As-Syathibi.....	39
b. Pengertian <i>Maşlahah</i>	44
c. Macam-Macam <i>Maşlahah</i>	45
d. <i>Maşlahah Mursalah</i> Menurut Imam As-Syathibi	48
BAB III	51
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Ratio Decidendi Hakim Pada Perkara <i>Fasakh</i> Dalam Putusan Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab/Mlg	51
B. Penerapan Teori <i>Maşlahah Mursalah</i> Asy-Syathibi Dalam Putusan <i>Fasakh</i> : Studi Putusan Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA. Kab.Mlg.....	66
BAB IV	70
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

ABSTRAK

Devita Syaharani, 210201110191, 2025. **Penerapan Teori *Maṣlahah Mursalah* As-Syathibi Dalam Putusan *Fasakh*: Studi Putusan Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Miftahus Sholehudin, M.HI.

Kata Kunci : *Fasakh*, *Ratio decidendi*, *Maṣlahah Mursalah* As-Syathibi

Perkawinan yang bahagia merupakan dambaan bagi setiap orang yang ingin membangun rumah tangga. Namun, realitanya kehidupan pernikahan tidak selalu berjalan mulus. Beberapa konflik yang biasa terjadi seperti perselisihan terus menerus, masalah perekonomian keluarga hingga perbedaan prinsip hidup yang berkaitan dengan keyakinan. Situasi menarik terjadi pada perkara putusan nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg dimana penggugat yang merupakan seorang istri mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya dengan alasan terjadi perselisihan terus menerus serta tidak terdapat keharmonisan dalam rumah tangganya. Berdasarkan pertimbangan hakim, perkara ini diputus fasakh. Penelitian sangat penting untuk mengetahui dan menganalisa *ratio decidendi* hakim pada perkara nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. Disamping itu, penelitian ini akan menganalisa putusan hakim tersebut dengan perspektif teori *maṣlahah mursalah* yang dikemukakan oleh As-Syathibi.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisa hukum yang bersifat rasional dengan penalaran logika deduktif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa putusan nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg dan bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, buku, jurnal yang membahas fenomena fasakh serta teori *maṣlahah mursalah* oleh As-Syathibi. Penelitian ini juga menggunakan pengolahan data yang menggunakan teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) *Ratio decidendi* pada perkara ini berfokus pada adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Hakim pada akhirnya memutus fasakh karena mempertimbangkan fakta adanya perpindahan keyakinan yang dilakukan oleh pihak tergugat meskipun tidak terdapat pembuktian yang konkret mengenai kemurtadan tersebut. (2) As-Syathibi merumuskan 3 syarat dalam teori *maṣlahah mursalah*, yakni: kemaslahatan tersebut harus bersifat logis dan relevan dengan kasus yang dihadapi; kemaslahatan tersebut menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan; kemaslahatan harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang qath'i. Hasil penelitian ini sangat sesuai dengan tiga rumusan *maṣlahah mursalah* yang dikemukakan oleh As-Syathibi.

ABSTRACT

Devita Syaharani, 210201110191, 2025. **The Application of As-Syathibi's *Maṣlahah Mursalah* Theory in *Fasakh*: A Case Study of Decision Number 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.** Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Miftahus Sholehudin, M.HI.

Keywords : *Fasakh*, *Ratio Decidendi*, *Maṣlahah Mursalah*, As-Syathibi

A harmonious marriage is the aspiration of every person wishing to build a household. However, the reality of married life does not always align with such expectations. Common conflicts that often arise include continuous disputes, financial problems, and differences in life principles, particularly those related to beliefs. An interesting situation occurred in Case Decision Number 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, in which the Plaintiff, a wife, filed for divorce from her husband on the grounds of ongoing conflict and the absence of harmony within their household. Based on the judge's considerations, the case was resolved through *fasakh* (annulment). This research is important to explore and analyze the ratio decidendi of the judge in Case Number 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. In addition, the study analyzes the decision from the perspective of the theory of *maṣlahah mursalah* as proposed by Asy-Syathibi.

This research falls under the category of normative legal study, focusing on rational legal analysis through deductive reasoning. The approach used is a case approach. The primary legal material is the court's decision No. 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, while secondary materials include relevant literature, books, and journals discussing *fasakh* and the *Maṣlahah mursalah* theory by As-Syathibi. The data processing techniques involve data examination, classification, verification, analysis, and conclusion.

The results of this study indicate: (1) The ratio decidendi in this case focuses on the prolonged dispute between the Plaintiff and the Defendant, which led to the breakdown of marital harmony. The judge ultimately decided on *fasakh*, taking into account the fact of the Defendant's alleged conversion of belief, although no concrete evidence was presented regarding the apostasy;(2) As-Syathibi formulated three requirements in the theory of *maṣlahah mursalah*, namely: the benefit must be logical and relevant to the case at hand; the benefit must serve to maintain fundamental needs in life and alleviate hardship; and the benefit must align with the spirit of sharia and not contradict any definitive (qath'i) texts. The findings of this study strongly align with the three criteria of *maṣlahah mursalah* as articulated by Asy-Syathibi.

الملخص

دقيقتا سيهاراني، 210201110191، 2025. تطبيق نظرية المصلحة المرسله عند الإمام الشاطبي في قرار بحث تخرج. Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg/الفسخ بسبب الردة: دراسة على القرار رقم 6689 برنامج دراسات الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف: مفتاح الشولهودين، ماجستير في الحقوق

الكلمات المفتاحية: الفسخ، السبب القانوني للحكم، المصلحة المرسله، الشاطبي

الزواج السعيد هو أمنية كل إنسان يسعى لتكوين أسرة، ولكن في الواقع لا تسير الحياة الزوجية دائماً بسلاسة. من بين النزاعات الشائعة التي قد تحدث: الخلافات المستمرة، والمشاكل الاقتصادية، واختلاف المبادئ الحياتية، خاصة المتعلقة بالعقيدة. ومن القضايا المثيرة ما وقع في القرار رقم 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg، حيث قامت المدعية، وهي الزوجة، برفع دعوى طلاق ضد زوجها. وبناءً على اجتهاد القاضي، تم الحكم بفسخ بسبب الخلافات المستمرة وانعدام الانسجام في بيت الزوجية. وبناءً على اجتهاد القاضي، تم الحكم بفسخ النكاح.

هذا البحث ضروري لفهم وتحليل العلة القضائية التي اعتمد عليها القاضي في القرار المذكور، بالإضافة إلى تحليل هذا القرار من منظور نظرية "المصلحة المرسله" كما وضعها الإمام الشاطبي.

يندرج هذا البحث ضمن البحوث القانونية النظرية، ويركز على التحليل العقلي للقانون باستخدام المنهج الاستنباطي. ويستخدم الباحث منهج دراسة الحالة. وتشمل المصادر القانونية المعتمدة في هذا البحث على ، والمصادر الثانوية كالبحوث Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg/المصدر الأولي وهو نص القرار رقم 6689 السابقة والكتب والمجلات التي تناولت ظاهرة الفسخ بسبب الردة ونظرية المصلحة المرسله للإمام الشاطبي. وقد استخدمت الدراسة أساليب فحص البيانات، التصنيف، التحقق، التحليل، والاستنتاج.

أظهرت نتائج البحث: (1) أن العلة القضائية لهذا القرار تركزت على وجود نزاعات مستمرة بين المدعية والمدعى عليه مما أدى إلى انهيار الحياة الزوجية. وقد قرر القاضي الفسخ، مستنداً إلى وجود تغيير في العقيدة من طرف المدعى عليه، رغم عدم وجود دليل صريح على الردة. (2) وضع الإمام الشاطبي ثلاثة شروط لاعتماد المصلحة المرسله، وهي: أن تكون المصلحة عقلانية ومرتبطة بالقضية، وأن تهدف إلى حفظ الضروريات ودفع المشقة، وألا تتعارض مع نصوص قطعية بل تكون منسجمة مع روح الشريعة. وقد تبين أن قرار القاضي يتوافق تماماً مع هذه الشروط الثلاثة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memandang perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Dalam kehidupan keluarga, perkawinan yang bahagia merupakan cita-cita dan idaman setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan.² Hal ini didasarkan pada kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang secara fitrah menginginkan kebersamaan, rasa aman, cinta, dan kedamaian dalam menjalani kehidupan.³ Kebahagiaan dalam perkawinan tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan fisik dan materi, tetapi juga dari aspek emosional, spiritual, dan komunikasi yang harmonis antar pasangan.⁴

Namun, dalam praktiknya tidak semua pernikahan berjalan harmonis sebagaimana yang dicita-citakan. Realitas sosial menunjukkan bahwa berbagai persoalan dan tantangan dapat mengganggu keutuhan rumah tangga, baik yang bersifat internal maupun eksternal.⁵ Beberapa konflik yang biasa terjadi meliputi perselisihan terus menerus, masalah perekonomian keluarga hingga

¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Nilpa Safitri Daulay, "Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, no. 2(2024): 147 <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i2.166>

³ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Siraja, 2006), 3.

⁴ Rafki Parifia, "Keharmonisan Dalam Munakahat dan Nilai-Nilai dalam Perkawinan," *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, no. 4(2024): 104 <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.253>

⁵ Ach. Khiarul Waro Wardani, "Memahami Konflik Keluarga Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum Islam (Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Kota Kediri)," *Journal of Islamic Law*, no. 2(2022): 178 <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i2.165>

perbedaan prinsip hidup diantara kedua pihak. Salah satu yang tergolong kompleks dan sensitif adalah ketika salah satu pihak dalam perkawinan memutuskan untuk berpindah agama atau melakukan tindakan murtad.

Perpindahan agama ini tidak hanya menyangkut urusan kepercayaan pribadi, tetapi juga berdampak langsung terhadap hubungan perkawinan yang sebelumnya dibangun atas dasar kesamaan keyakinan. Secara sosiologis, murtad dalam perkawinan dapat menimbulkan krisis kepercayaan, sulit diterima di lingkungan keluarga, serta keresahan batin bagi pasangan dan keluarga besar.⁶ Dalam konteks hukum islam, tindakan murtad atau berpindahnya seseorang dari agama islam dipandang sebagai persoalan serius karena dapat memengaruhi keabsahan dari sebuah ikatan perkawinan, mengingat hukum islam memandang pernikahan sebagai ikatan sakral yang dilandasi oleh kesatuan aqidah.⁷

Salah satu solusi hukum yang ditawarkan dalam fikih Islam untuk menghadapi situasi rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan adalah *fasakh*, yaitu pembatalan atau pemutusan hubungan perkawinan karena adanya sebab-sebab tertentu yang sah menurut hukum, termasuk perubahan keyakinan.⁸

⁶ J. Shodiq, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al- Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, no. 1(2019): 26 <https://doi.org/10.30868/am.v7i1.543>

⁷ Aisyah Ayu Musyafah, "Hukum Perkawinan Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia," *Law, Development and Justice Review*, no. 2(2020): 276 <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.10073>

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 195.

Fasakh berbeda secara mendasar dari talak. Talak merupakan hak suami untuk menceraikan istri secara sepihak, sedangkan *fasakh* merupakan kewenangan hakim pengadilan agama setelah adanya permohonan dari pihak yang merasa dirugikan dalam pernikahan.⁹ Dengan demikian, *fasakh* menempatkan peran pengadilan secara aktif dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga yang tidak lagi dapat dipertahankan yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Meski demikian, *fasakh* hanya terdapat dalam fikih islam. Secara normatif, Indonesia belum memiliki aturan perundang-undangan yang secara eksplisit dan rinci mengatur tentang *fasakh* beserta sebab-sebabnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mencantumkan satu pasal khusus yang membahas *fasakh* secara rinci seperti tidak menyebutkan secara tegas bahwa murtad adalah alasan pembatalan perkawinan.¹⁰

Namun, Pasal 116 huruf h KHI menyebutkan bahwa perbedaan agama yang menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian.¹¹ Pasal ini kerap dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus perkara perceraian

⁹ Mawardi, "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm dan Al-Syirazi," *Jurnal An-Nahl*, no. 2(2020): 154 <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.22>

¹⁰ Muhammad Idris Nasution, "Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian Atas Dasar Murtad," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, no. 2(2021): 371 <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10015>

¹¹ Pasal 116 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam

yang disebabkan oleh adanya perbedaan keyakinan dengan jalan *fasakh*, meskipun harus melalui penafsiran dan pertimbangan hukum yang cermat.

Situasi yang menarik terjadi, tepatnya pada putusan hakim pada perkara nomor 66 89/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. Dalam putusan itu berisi permasalahan dimana seorang istri mengajukan gugatan perceraian dengan permintaan talak satu *bain sughra* terhadap suaminya. Pada gugatannya, pihak istri menyampaikan adanya perselisihan yang terus menerus, serta menyebut bahwa suaminya telah murtad kembali ke agama lamanya yaitu budha tanpa sepengetahuan istri setelah dua bulan menikah. Meskipun tidak terdapat pembuktian secara langsung mengenai peristiwa murtad tersebut, hakim dalam amar putusannya tetap menyatakan bahwa perkawinan mereka dinyatakan putus melalui *fasakh*, bukan melalui talak seperti yang dimohonkan.¹²

Pertimbangan hukum ini menjadi penting untuk dianalisis, karena hakim tetap menjatuhkan *fasakh* meskipun tidak terdapat pembuktian formil yang kuat terkait kemurtadan Tergugat, serta menggunakan dasar hukum yang didasarkan pada Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam¹³ tentang perselisihan dan pertengkaran yang berlarut. Proses ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme penilaian hakim dalam menetapkan *fasakh* serta bagaimana pemaknaan hakim terhadap kondisi rumah tangga yang tidak bisa lagi dipertahankan. Disinilah urgensi mengkaji

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.,1.

¹³ Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan *fasakh* secara lebih mendalam.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam perkara Putusan Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, serta menelaah kesesuaiannya melalui perspektif teori *maṣlahah mursalah*. Dari berbagai bentuk teori *maṣlahah* yang telah dikembangkan oleh para ulama, peneliti memilih menggunakan pendekatan *maṣlahah mursalah* sebagaimana dikembangkan oleh Imam As-Syathibi. Teori ini dipilih karena menawarkan pendekatan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat secara luas, terutama dalam perkara-perkara yang tidak secara eksplisit diatur oleh teks syar'i maupun regulasi positif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara *fasakh* dalam putusan Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg?
2. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum tersebut dengan prinsip teori *maṣlahah mursalah* oleh As-Syathibi?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara *fasakh* dalam putusan Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

2. Menganalisa kesesuaian pertimbangan hukum tersebut dengan prinsip teori *maṣlahah mursalah* yang dikemukakan oleh As-Syathibi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan manfaat praktis. Adapun penelitian ini diharapkan terdapat manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dari sisi keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan edukatif yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, terutama lembaga pemerintah dan pengadilan agama dalam merumuskan kebijakan yang relevan di tengah masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya peneliti untuk mendorong konsistensi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal bagi pencari keadilan. Melalui temuan yang dihasilkan, diharapkan lahir produk hukum yang mencerminkan nilai kemaslahatan bagi para pihak yang mengajukan perceraian akibat perbedaan keyakinan di lingkungan peradilan agama.

2. Manfaat Praktis

Menjadi rujukan bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti lain dalam mengkaji hukum Islam, khususnya dalam ranah hukum keluarga dan yurisprudensi pengadilan agama serta menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga legislatif dan pembuat kebijakan hukum keluarga Islam dalam

menyusun atau memperbarui regulasi yang lebih sensitif terhadap isu-isu perbedaan agama dalam rumah tangga.

E. Definisi Operasional

1. *Fasakh*

Fasakh secara etimologi berarti membatalkan, memutuskan, dan merusakkan. Sedangkan secara terminologis, *fasakh* diartikan sebagai membatalkan ikatan perkawinan atau pernikahan oleh hakim Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan suami atau istri yang dibenarkan oleh syara'.

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim dalam konteks penelitian ini adalah dasar argumentasi yuridis yang digunakan oleh majelis hakim dalam menyusun putusan perceraian, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, maupun praktik hukum lainnya.

3. *Maṣlahah Mursalah*

Sebagaimana yang dikembangkan oleh Al-Syathibi, yang berpandangan bahwa hukum Islam dibangun atas dasar untuk mewujudkan kemaslahatan umat. *Maṣlahah mursalah* adalah bentuk kemaslahatan yang tidak terdapat secara eksplisit dalam dalil, tetapi tidak bertentangan dengan syariat.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah metode atau pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian ilmiah dan menemukan jawaban. Hal ini terjadi karena adanya rasa keingintahuan seorang peneliti terhadap suatu penelitian yang sedang berlangsung.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum merupakan kegiatan praktis dalam ilmu hukum yang fokus pada penerapan pengetahuan, bukan sekedar memahami teori. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Selain itu, penelitian hukum juga berperan dalam mencari, menemukan dan menentukan aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif karena peneliti mengandalkan sumber-sumber pustaka sebagai bahan utama untuk menganalisis kasus seperti peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, teori-teori hukum, serta pandangan dari para pakar hukum yang berpengaruh. Adapun metode atau analisa yang digunakan dalam mengkaji data tersebut berupa analisa normatif kualitatif.¹⁶ Isu hukum dalam penelitian

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 57.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2021), 60.

¹⁶ Sulaiman Tripa, *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), 73-74.

ini terdapat pada putusan Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. yang akan ditinjau melalui perspektif *maṣlahah mursalah*.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) karena dalam penelitian ini akan merujuk kepada *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹⁷ Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah bagaimana norma atau kaidah hukum diterapkan dalam praktik melalui putusan-putusan pengadilan. Kasus-kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dianalisis guna memperoleh gambaran sejauh mana aturan hukum berfungsi dalam realitas. Dalam penelitian normatif, studi atas kasus ini juga berperan sebagai dasar analisis dalam menjelaskan serta mengevaluasi penerapan hukum secara lebih mendalam.¹⁸ Penelitian ini akan menganalisis putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tentang *fasakh* nikah yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai yang seyogianya, diperlukan sumber sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian dapat

¹⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158.

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnnu Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2016), 145-146.

dibedakan menjadi sumber penelitian berupa bahan-bahan primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan maupun putusan-putusan hakim.¹⁹ Bahan hukum ini diartikan juga sebagai *the law as stated*.²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan untuk bahan sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari perpustakaan, yaitu dengan membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, lalu diseleksi dan dirumuskan dalam kerangka teori yang mendasari pembahasan.²¹ Dalam penelitian ini bahan sekunder diambil dari buku-buku dengan tema dan pembahasan seputar pernikahan dan *fasakh* seperti buku yang berjudul hukum perkawinan islam di Indonesia yang ditulis oleh Amir Syarifuddin, buku fikih munakahat yang ditulis oleh Tihami dan Sohari Sahrani, jurnal-jurnal hukum

¹⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

²⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: sinar Grafika, 2015), 49.

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

yang membahas tentang *fasakh* seperti jurnal yang ditulis oleh Muhammad Idris Nasution yang berjudul Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian Karena Murtad maupun buku yang membahas teori *maṣlahah mursalah* yang dikemukakan oleh As-Syathibi seperti yang ditulis oleh Mukhsin Nyak Umar yang berjudul Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (pendekatan *al-maṣlahah al-mursalah*)

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*).²² Peneliti akan mengkaji berbagai informasi tertulis yang berkaitan dengan hukum, yang berasal dari sumber-sumber yang telah dipublikasikan secara luas dan relevan dengan penelitian hukum normatif. Bahan hukum dikumpulkan melalui penelusuran dan dokumentasi dari berbagai tempat seperti toko buku seperti buku metodologi penelitian, perpustakaan, media daring yang berbentuk *e-book*, serta lembaga atau instansi lain yang menyimpan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

a. Edit

Pada tahap ini, peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan memperhatikan kejelasan makna, kelengkapan informasi, serta keterkaitan

²² Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 396.

antar bahan hukum yang digunakan.²³ Pada penelitian ini, peneliti melakukan edit terhadap bahan hukum yang didapatkan dari Putusan Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

b. Klasifikasi

Peneliti mengelompokkan seluruh bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka ke dalam kategori tertentu sesuai kebutuhan penelitian.²⁴ Setiap bahan dipelajari secara mendalam, lalu disusun berdasarkan persamaan dan perbedaannya agar lebih mudah dipahami serta mampu menyajikan informasi secara objektif. Pengelompokan ini juga dimaksudkan untuk memastikan adanya keterkaitan yang tepat antara bahan hukum dan topik yang diteliti.

c. Pemeriksaan

Peneliti perlu melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan guna memastikan relevansinya dengan tema penelitian²⁵, yaitu pertimbangan hakim dalam perkara *fasakh* karena murtad dalam perspektif *maṣlahah mursalah* As-Syathibi. Langkah ini penting untuk menegaskan bahwa bahan hukum yang digunakan benar-benar mendukung fokus kajian yang diangkat.

²³ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 26.

²⁴ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 90.

²⁵ Yanova, Komarudin, dan Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris.", 397.

d. Analisis Data

Proses analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk mencapai kesimpulan yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan memberikan telaahan kritis, yang bisa berupa dukungan, kritik, penambahan informasi, atau pemberian komentar, yang kemudian diikuti dengan penarikan kesimpulan berdasarkan pemikiran sendiri, dengan bantuan teori-teori yang relevan.²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) tentang *fasakh* dari Putusan Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg serta mengkaji bagaimana kesesuaian pertimbangan tersebut dengan teori *maṣlahah mursalah* yang dikemukakan oleh As-Syathibi.

Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan argumentasi tentang apa yang dianggap benar atau salah dalam objek kajian menurut perspektif hukum dan nilai-nilai yang diterapkan, dalam hal ini *maṣlahah mursalah*. Argumentasi ini bertujuan untuk memberikan penilaian atau preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan menurut perspektif *maṣlahah mursalah*.

e. Kesimpulan

Tahapan terakhir ialah menyimpulkan tentang bagaimana *ratio decidendi* hakim serta bagaimana pandangan *maṣlahah mursalah* terkait dengan putusan *fasakh* tersebut. Kesimpulan didapatkan sebagai rangkuman

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 68.

atas rumusan masalah yang diteliti setelah melakukan proses pengolahan data sebelumnya.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk menjelaskan dan menyajikan data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesamaan maupun perbedaan antara penelitian ini dengan kajian-kajian sebelumnya. Selain itu, bagian ini juga menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan arah dan fokus penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang penulis cantumkan yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dany Pratama, pada tahun 2024. Judul penelitian tersebut adalah Analisis Perceraian Sebab Murtad Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1 A Tahun 2023. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Skripsi ini mengkaji tentang penyebab terjadinya tindakan murtad oleh pasangan suami istri serta menganalisa dampak yang terjadi pasca perceraian yang diakibatkan oleh adanya kemurtadan tersebut. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah kesamaan pada topik yaitu perceraian yang disebabkan oleh murtad. Perbedaannya terletak pada fokus masalah yang diteliti serta perspektif yang digunakan.²⁷

²⁷ Dany Pratama, "Analisis Perceraian Sebab Murtad Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A Tahun 2023" (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Chilyatun Nafis, pada tahun 2024 yang berjudul Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Suami Murtad Perspektif Fiqih Madzhab Syafi'i. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi dokumen. Skripsi ini mengkaji terkait perbedaan putusan hakim dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh adanya tindakan murtad yaitu putusan akhir yang berupa fasakh dan talak raj'i. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada topik pembahasan yakni menganalisa putusan hakim terkait perceraian karena murtad. Perbedaan terletak pada fokus masalah serta perspektif yang digunakan untuk meninjau pembahasan.²⁸

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Annisa Aulia Rahma pada tahun 2024, yang berjudul Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Murtad Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan (Studi Pada Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt). Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Skripsi ini mengkaji perbedaan amar putusan perceraian yang disebabkan karena murtad, kemudian ditinjau menggunakan kompilasi hukum islam. Persamaan penelitian tersebut

Semarang,2024),https://repository.unissula.ac.id/36243/1/Hukum%20Keluarga%20%28Ahwal%20Syakhshiyah%29_30502000069_fullpdf.pdf

²⁸ Chilyatun Nafis, "Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Suami Murtad Perspektif Fiqih Madzhab Syafi'I" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <https://etheses.uin-malang.ac.id/64335/1/200201110070.pdf>

dengan penelitian ini yaitu terletak pada topik yang dibahas. Perbedaanya terletak pada perspektif yang dijadikan tinjauan.²⁹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Amara Tashfia pada tahun 2022. Judul penelitian tersebut adalah Status Perkawinan Akibat Murtad Dalam Perspektif Ulama Kontemporer Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metode yang digunakan terhadap penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Skripsi ini mengkaji tentang status hukum perkawinan bagi suami istri setelah adanya tindakan murtad oleh salah satu pihak yang ditinjau melalui pandangan ulama kontemporer dan undang-undang perkawinan di Indonesia serta membandingkan kedua perspektif tersebut. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada topik perkawinan yang terdapat unsur murtad di dalamnya. Perbedaanya terletak pada fokus pembahasan serta perspektif yang digunakan.³⁰

²⁹ Annisa Aulia Rahma, "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Murtad Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan (Studi Pada Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), https://repository.uinsaizu.ac.id/24027/1/Annisa%20Aulia%20Rahma_%20Pertimbangan%20Hukum%20Hakim%20Terhadap%20Murtad%20Sebagai%20Alasan%20Putusnya%20Perkawinan%20%28Studi%20Putusan%20Nomor_%20493_Pdt.G_2022_PA.Bms%20dan%20Putusan%20Nomor%200321_Pdt.G_PA.Pwt%29.%20pdf.pdf

³⁰ Amara Tashfia, "Status Perkawinan Akibat Murtad Dalam Perspektif Ulama Kontemporer dan UU Perkawinan di Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61419/1/AMARA%20TASHFIA%20-%20FSH.pdf>

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dan memahami penelitian penelitian terdahulu.

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dany Pratama, Analisis Perceraian Sebab Murtad Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1 A Tahun 2023. Skripsi, 2024.	Penelitian membahas topik perceraian yang disebabkan oleh murtad.	Fokus penelitian tersebut terletak pada faktor penyebab murtad dan dampak yang terjadi pasca perceraian serta menggunakan perspektif hukum islam.
2.	Chilyatun Nafis, Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Suami Murtad Perspektif Fiqih Madzhab Syafi'i. Skripsi, 2024.	Penelitian membahas topik pertimbangan hakim atas putusan perceraian yang disebabkan oleh murtad.	Fokus penelitian tersebut terletak pada perbandingan putusan hakim serta perspektif yang digunakan.
3.	Annisa Aulia Rahma, Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Murtad Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan (Studi Pada Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt). Skripsi, 2024.	Penelitian membahas topik murtad yang menjadi dasar perceraian	Fokus masalah yang mengkaji perbandingan amar putusan oleh hakim serta perspektif yang digunakan
4.	Amara Tashfia, Status Perkawinan Akibat Murtad Dalam Perspektif Ulama Kontemporer Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. Skripsi, 2022.	Penelitian membahas topik terkait murtad dalam perkawinan	Fokus masalah yang mengkaji status hukum perkawinan tersebut serta perbandingan perspektif yang digunakan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa adanya ketertarikan akademik terhadap fenomena *fasakh*. Namun, memiliki fokus kajian serta perspektif yang berbeda beda.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara *fasakh*, yang ditinjau melalui perspektif *maṣlahah mursalah* yang dikemukakan oleh As-Syathibi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam keilmuan hukum keluarga Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian perlu disusun secara terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, agar penyusunan skripsi ini lebih terarah, penulis membagi pembahasan menjadi empat bab utama. Yaitu :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum penelitian secara menyeluruh. Pada bagian ini dijelaskan latar belakang masalah atau kronologi yang melatarbelakangi ketertarikan penulis terhadap topik yang diangkat, disertai rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode yang digunakan, tinjauan penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran singkat tentang isi skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka atau landasan teori yang digunakan untuk membahas mengenai teori-teori yang akan berguna sebagai dasar analisis dari penelitian ini. Pembahasan teori pada penelitian ini meliputi konsep *fasakh*,

konsep mengenai putusnya hubungan perkawinan, kemudian teori *maṣlahah mursalah* Al-Syatibi.

Bab III merupakan bagian hasil penelitian dan analisis, di mana data yang diperoleh dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier disajikan secara sistematis. Selanjutnya, data tersebut dianalisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pada bab ini, dipaparkan pembahasan terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara *fasakh* pada putusan nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. Kemudian dianalisis menggunakan perspektif teori *maṣlahah mursalah* as-Syathibi.

Bab IV merupakan bagian penutup dari skripsi yang memuat kesimpulan secara ringkas, padat, dan jelas terkait jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan, disajikan dalam bentuk poin-poin. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang relevan berdasarkan hasil penelitian. Pada bagian akhir, terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta daftar riwayat hidup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Fasakh

1. Pengertian *Fasakh*

Fasakh secara bahasa memiliki arti membatalkan, memutus, dan merusak.³¹ *Fasakh* dipahami sebagai bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan melalui keputusan hakim di Pengadilan Agama, bukan karena adanya talak dari suami. Pemutusan ini diajukan oleh salah satu pihak, baik suami ataupun istri ketika ditemukan alasan-alasan yang secara syar'i dibenarkan untuk mengakhiri perkawinan.³²

Pandangan ulama mengenai *fasakh* ada banyak ragamnya. Menurut Imam Asy-Syafi'i, *fasakh* dipandang sebagai pemutusan ikatan suami dan istri yang tidak melalui proses talak, sehingga memiliki posisi yang berbeda dari perceraian biasa.³³ Sementara itu, menurut Abu Hanifah dalam situasi tertentu seperti berbeda keyakinan yang dimana istri memilih untuk mempertahankan kekafirannya sedangkan pihak suami telah memeluk islam, maka hal yang semacam ini dapat dijadikan dasar yang sah terjadinya *fasakh*.³⁴

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 242.

³² Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2018), 56.

³³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqihu asy-Syafi'i Al-Muyassar* (Beirut: Darul Fikr, 2008), 1-6.

³⁴ Syeikh Muhammad bin Abdurrahman Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab, Terj. Abdullah Zaki Alkaf* (Bandung: Hasyimi, 2017), 332.

Fasakh adalah bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan atas keputusan hakim sebagai pihak ketiga, setelah menilai adanya keadaan tertentu pada suami atau istri yang menyebabkan perkawinan tidak dapat dilanjutkan.³⁵

Fasakh dapat dilakukan apabila salah satu pihak dalam perkawinan merasa dirugikan, semisal nya menemukan cacat tersembunyi dari pasangannya yang tidak bisa diterima atau merasa telah ditipu, sehingga mengajukan permohonan pemutusan hubungan perkawinan ke pengadilan.³⁶ Terkait waktu pelaksanaan *fasakh*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam syafi'i untuk harus menunggu selama tiga hari, sedangkan Imam Malik menyarankan bahwa masa tunggu harusnya selama satu bulan, sementara Imam Hambali memiliki pandangan bahwa penundaan hendaknya berlangsung selama satu tahun.³⁷

Fasakh berbeda dengan perceraian biasa. Menurut Ibnu Rusyd, perbedaan tersebut terletak pada alasan terjadinya pemutusan perkawinan. Jika pemutusan itu disebabkan oleh hal-hal yang membuat pasangan tidak dapat melanjutkan pernikahan secara normal, seperti saat masa iddah nya belum habis, maka hal tersebut termasuk kategori talak. Namun, apabila penyebabnya adalah kondisi yang terus ada dan tidak dapat diperbaiki,

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 125.

³⁶ Soemiyanti, *Hukum Perkawinan Islam Dan UUP (UU No. 1/1974)* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 127.

³⁷ Sahrani, *Fikih Munakahat*, 55.

seperti adanyaa kecacatan pada salah satu pasangan, maka yang seperti ini masuk kategori *fasakh*.³⁸

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek utama yang membedakan antara *fasakh* dan talak. Pertama, dari segi hakikatnya, *fasakh* dianggap membatalkan ikatan perkawinan yang menyebabkan hilangnya kehalalan hubungan suami istri, kecuali dalam konteks talak tiga (*bain kubra*), yang memiliki konsekuensi serupa. Kedua, dari segi penyebab, *fasakh* bisa terjadi karena adanya alasan yang muncul setelah akad nikah berlangsung, seperti salah satu pasangan murtad atau alasan yang ada sejak akad dilakukan, seperti hak *khiyar* atau memilih bagi istri yang telah dinikahkan sejak masih anak-anak. Sedangkan talak merupakan hak prerogatif suami atas pernikahan yang sah dan tidak terjadi karena sebab-sebab yang tidak wajar. Ketiga, dari sisi dampak hukumnya, *fasakh* tidak memengaruhi jumlah talak yang masih menjadi hak suami dalam pernikahan tersebut.³⁹

Secara prinsip, hak untuk mengajukan *fasakh* dimiliki baik oleh suami maupun istri. Namun, dalam praktiknya di Indonesia hak tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak istri. Hal ini karena suami secara normatif telah diberi wewenang untuk menjatuhkan talak berdasarkan ajaran agama. Keberadaan mekanisme *fasakh* sendiri memiliki nilai penting, karena dapat

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Jilid 3 & 4*, terj. Abdul Rasyad Shiddiq (Jakarta: Akbar Media, 2013), 172.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Darul, 2011), 442.

menjadi alternatif penyelesaian yang adil ketika terjadi konflik serius dalam rumah tangga. Terlebih, *fasakh* juga memberi ruang bagi pasangan yang merasa terjebak dalam pernikahan yang penuh penderitaan untuk mengakhiri hubungan tersebut secara sah melalui jalur hukum.

2. Dasar Hukum

Secara umum, hukum mengenai *fasakh* bersifat mubah, artinya diperbolehkan, tidak diwajibkan, namun juga tidak dilarang.⁴⁰ *Fasakh* dapat diajukan apabila salah satu atau kedua belah pihak dalam perkawinan merasa tidak mendapatkan keadilan, khususnya ketika hak-hak sebagai suami atau istri yang dijamin oleh syariat tidak terpenuhi. Dalam kondisi seperti ini, keengganan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga seringkali muncul, karena kelanjutan perkawinan justru dapat memperparah ketegangan dan menimbulkan kerugian emosional maupun spiritual.⁴¹

Meskipun demikian, Tuhan tidak menghendaki keterpaksaan dalam situasi yang menyulitkan. Diperbolehkannya *fasakh* mengandung hikmah⁴², yaitu memberikan jalan keluar bagi pasangan yang tidak lagi mampu mewujudkan tujuan utama pernikahan, yakni terciptanya kehidupan yang penuh kasih sayang, rahmat, dan ketenangan (mawaddah, rahmah, dan sakinah). Dalam praktiknya, tidak jarang dijumpai keadaan di mana

⁴⁰ Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 244.

⁴¹ Kamal Muchtar, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 2011), 212.

⁴² Jamaludin , Amalia Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unnimal Press, 2016), 45.

perkawinan justru menjadi sumber penderitaan karena perbedaan prinsip, karakter, atau persoalan lainnya, sehingga perceraian, dalam hal ini melalui *fasakh*, menjadi solusi untuk mengakhiri kekacauan tersebut secara sah dan bermartabat.

3. Sebab-Sebab Terjadinya *Fasakh*

Penyebab dilakukannya *fasakh* biasanya berkaitan dengan hal-hal yang tidak terpenuhi dalam akad nikah, atau kondisi yang muncul setelah akad dilangsungkan. Situasi semacam ini dianggap sebagai hambatan yang dapat menggagalkan tercapainya tujuan utama dari sebuah pernikahan. Oleh karena itu, ketika salah satu pihak baik suami maupun istri merasa dirugikan akibat keadaan tersebut, maka ia berhak mengajukan permohonan pemutusan hubungan perkawinan kepada hakim untuk mendapatkan keadilan melalui mekanisme *fasakh*.⁴³

Fasakh sendiri merupakan bentuk pembatalan ikatan pernikahan antara suami dan istri yang dapat ditempuh apabila terdapat cacat dalam akad, atau timbul sebab-sebab baru yang menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri secara harmonis. Dalam konteks ini, *fasakh* menjadi instrumen hukum yang berfungsi sebagai jalan keluar dari pernikahan yang secara substansial telah kehilangan tujuan syar'inya.⁴⁴

a. *Fasakh* yang terjadi karena adanya celah pada akad nikah:

⁴³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 60.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, terj. Achmad Zaeni Dachlan (Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017), 452.

- 1) Apabila suatu akad pernikahan telah dilangsungkan secara sah dan sempurna, namun setelah itu diketahui bahwa istri yang dinikahi memiliki hubungan saudara sepersusuan dengan suami, maka pernikahan tersebut wajib dibatalkan melalui mekanisme *fasakh*.
 - 2) Jika seorang anak yang belum baligh baik laki-laki maupun perempuan dinikahkan oleh wali selain ayah atau kakeknya, maka setelah mencapai usia baligh, masing-masing memiliki hak untuk menentukan kelanjutan pernikahannya, apakah ingin mempertahankan atau mengakhirinya. Hak untuk menentukan ini dikenal sebagai *khiyar baligh*. Apabila mereka memilih untuk mengakhiri ikatan pernikahan tersebut, maka pembatalan itulah yang disebut dengan *fasakh*.
- b. *Fasakh* yang terjadi karena adanya sebab baru, yaitu:
- 1) Jika salah satu pihak dalam pernikahan, baik suami maupun istri, keluar dari agama Islam (murtad) dan enggan kembali memeluknya, maka ikatan pernikahan tersebut wajib dibatalkan melalui *fasakh* karena adanya penyebab baru, yakni kemurtadan.
 - 2) Ketika seorang suami memeluk agama Islam, namun istrinya menolak untuk mengikuti dan tetap berada dalam kemusyrikan, maka pernikahan mereka harus dibatalkan melalui *fasakh*. Namun, jika sang istri berasal dari kalangan Ahlul Kitab, maka akad pernikahan tetap

dianggap sah, karena hukum memperbolehkan pernikahan dengan wanita Ahlul Kitab.⁴⁵

Para ahli fikih menyatakan bahwa *fasakh* dapat terjadi melalui dua cara. Pertama, dalam kondisi tertentu, *fasakh* berlangsung secara otomatis tanpa memerlukan proses hukum tambahan. Kedua, ada pula keadaan di mana pembatalan pernikahan harus dilakukan melalui intervensi hakim atau putusan pengadilan.

Bentuk-bentuk *fasakh* yang terjadi dengan sendirinya diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Fasakh* dapat terjadi apabila terdapat kerusakan atau kecacatan dalam akad pernikahan yang baru diketahui setelah kehidupan rumah tangga berjalan. Contohnya, ketika setelah pernikahan berlangsung diketahui bahwa akad dahulu dilakukan tanpa kehadiran saksi, atau ternyata pasangan tersebut memiliki hubungan mahram yang semestinya menghalangi pernikahan.
- b. *Fasakh* dapat terjadi apabila seorang istri memperoleh kemerdekaan dari status perbudakan, sementara suaminya masih berada dalam status sebagai budak. Dalam keadaan semacam ini, istri yang telah merdeka memiliki hak untuk membatalkan ikatan pernikahannya.
- c. *Fasakh* yang terjadi karena melakukan nikah mut'ah.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), 632.

d. *Fasakh* dapat dilakukan apabila seorang pria menikahi perempuan yang masih berada dalam masa iddah.

Beberapa bentuk *fasakh* hanya dapat dilakukan melalui proses hukum, sehingga memerlukan intervensi dari hakim atau pengadilan, yaitu:

a. *Fasakh* yang dilakukan melalui hak khiyar al-baligh, yaitu hak untuk menentukan kelanjutan pernikahan setelah seseorang mencapai usia dewasa.⁴⁶

b. *Fasakh* yang dilakukan melalui hak khiyar al-baligh, yaitu hak untuk menentukan kelanjutan pernikahan setelah seseorang mencapai usia dewasa.

c. *Fasakh* dapat terjadi apabila salah satu pihak dalam pernikahan, baik suami maupun istri, mengalami gangguan jiwa atau sakit gila.

d. *Fasakh* dapat diberlakukan apabila seorang istri yang tetap dalam keyakinan musyrik menolak memeluk Islam, sementara ia mengajukan permohonan perceraian terhadap suaminya yang telah memeluk Islam.

e. *Fasakh* yang terjadi ketika salah satu pasangan keluar dari agama islam

d. *Fasakh* yang terjadi karena *li'an*

f. *Fasakh* dapat terjadi apabila terdapat kecacatan fisik pada salah satu pasangan, baik suami maupun istri. Contohnya seperti ketidakmampuan

⁴⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 121.

seksual (impoten), kemandulan, atau mengidap penyakit yang berbahaya maupun menular.

g. *Fasakh* dapat dilakukan apabila suami tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah yang layak dan sesuai dengan kewajibannya sebagai kepala keluarga.

h. *Fasakh* dapat diajukan apabila suami menghilang atau tidak diketahui keberadaannya selama lebih dari enam bulan berturut-turut, tanpa memberikan kabar maupun menunaikan kewajiban nafkah kepada istrinya.

i. *Fasakh* dapat dilakukan apabila suami dijatuhi hukuman penjara, karena kondisi tersebut secara langsung menimbulkan kemudharatan bagi istri dalam kehidupan rumah tangga.⁴⁷

4. Akibat Hukum *Fasakh*

Apabila *fasakh* terjadi, baik disebabkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan maupun adanya hambatan yang menghalangi keberlangsungan rumah tangga, maka hal tersebut menimbulkan konsekuensi hukum.⁴⁸ Pemutusan hubungan suami istri melalui *fasakh* memiliki perbedaan mendasar dibandingkan talak. Dalam talak, dikenal talak raj'i yang tidak langsung memutus ikatan perkawinan secara final, dan talak ba'in yang langsung mengakhiri hubungan suami istri. Sementara itu,

⁴⁷ Supriatna, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), 62-63.

⁴⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 253.

fasakh baik yang timbul akibat kondisi baru setelah akad maupun karena syarat sahnya perkawinan tidak terpenuhi sejak awal menyebabkan berakhirnya hubungan pernikahan secara langsung dan permanen.⁴⁹

Dalam konteks pemutusan perkawinan melalui mekanisme *fasakh*, terdapat konsekuensi hukum yang membedakannya dari talak. Salah satu implikasinya adalah bahwa suami tidak memiliki hak untuk melakukan rujuk terhadap mantan istrinya selama masa iddah berlangsung. Hal ini disebabkan karena *fasakh* tergolong dalam kategori talak *bain sughra*. Oleh karena itu, apabila kedua belah pihak ingin melanjutkan hubungan sebagai suami istri, maka diperlukan pelaksanaan akad nikah yang baru, baik selama istri masih menjalani masa iddah maupun setelah masa iddah tersebut berakhir.⁵⁰

Salah satu konsekuensi dari pembatalan perkawinan melalui *fasakh* adalah bahwa jumlah talak yang dimiliki suami tidak berkurang. Meskipun pemutusan tersebut terjadi melalui *khiyar baligh*, dan kemudian pasangan tersebut melangsungkan pernikahan kembali dengan akad yang baru, suami tetap memiliki hak penuh atas tiga kali talak. Selain itu, jika *fasakh* berlangsung sebelum terjadi hubungan suami istri secara fisik, maka perempuan tidak berhak menerima mahar. Hal ini berbeda dengan kasus

⁴⁹ Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 314.

⁵⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 254.

talak yang terjadi sebelum adanya hubungan biologis, di mana perempuan tetap memperoleh separuh dari mahar yang telah ditentukan.⁵¹

Hikmah dari adanya ketentuan *fasakh* dalam hukum Islam mencerminkan bahwa manusia, baik suami maupun istri, sebagai makhluk Allah, memiliki keterbatasan dalam mengenali secara menyeluruh sifat dan kondisi pasangannya, baik secara lahiriah maupun batiniah. Ketidaktepatan dalam memahami hal-hal tersembunyi yang kelak dapat menjadi persoalan serius dalam kehidupan rumah tangga seperti cacat atau kekurangan berat dapat mengganggu keharmonisan perkawinan.

Oleh karena itu, Islam memberikan jalan keluar melalui *fasakh* sebagai bentuk kasih sayang dan perlindungan dari Allah SWT, yang memungkinkan salah satu pihak untuk mengakhiri ikatan pernikahan jika rumah tangga tidak dapat lagi dijalani dengan baik.⁵²

B. Putusnya Ikatan Perkawinan

Putusnya ikatan sebuah perkawinan dihadapan hukum dapat terjadi melalui dua cara, yaitu perceraian, dan pembatalan perkawinan.

1) Perceraian

a. Pengertian

⁵¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 130-131.

⁵² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 137.

Menurut kajian fikih, istilah perceraian dikenal dengan sebutan *talaq* dan *furqah*. *Talaq* merujuk pada tindakan membatalkan ikatan atau perjanjian yang telah disepakati, sedangkan *furqah* bermakna perpisahan, yang merupakan lawan dari kebersamaan atau berkumpul. Kedua istilah tersebut mengandung arti tersendiri namun memiliki cakupan yang saling berkaitan. Dalam pengertian yang lebih umum, keduanya mencakup seluruh bentuk perceraian baik yang dilakukan oleh suami secara langsung maupun yang diputuskan oleh pengadilan. Namun dalam konteks yang lebih sempit, perceraian lebih dimaknai sebagai tindakan pemutusan hubungan suami istri yang dilakukan oleh pihak suami.⁵³

Sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian didefinisikan sebagai pernyataan talak yang harus disampaikan secara resmi di hadapan sidang Pengadilan Agama dan disaksikan oleh hakim. Apabila ikrar talak tersebut diucapkan di luar persidangan, maka talak tersebut dianggap sebagai talak tidak resmi (talak liar) yang tidak diakui secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁵⁴

b. Jenis-Jenis Talak

1) Ditinjau dari segi lafaznya, talak terbagi menjadi dua jenis. Pertama, *talak sharih*, yaitu bentuk talak yang diungkapkan dengan kata-kata yang jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Kedua, talak *kinayah*,

⁵³ Khoirul Abrori, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 161.

⁵⁴ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih", *Jurnal El-Qonuny*, No. 2(2018): 158. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/2385>

yakni pernyataan talak yang mengandung makna ganda sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk memastikan maksud sebenarnya.

2) Talak jika ditinjau dari aspek *ta'liq* (penggantungan) dan *tanjiz* (ketegasan), terbagi menjadi dua jenis. Pertama, *munajazah*, yaitu pernyataan talak yang disampaikan secara tegas dan langsung menunjukkan niat menceraikan. Kedua, *mu'allaqah*, yakni talak yang disampaikan dengan disertai syarat tertentu, sehingga apabila syarat tersebut terpenuhi misalnya sang istri melakukan tindakan tertentu maka talak dianggap berlaku.

3) Ditinjau dari segi landasan hukum atau argumentasi syar'i, talak terbagi menjadi dua jenis. Pertama, talak *sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang telah pernah digauli, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Kedua, talak *bid'i*, yaitu bentuk talak yang menyelisihi aturan syariat, misalnya menjatuhkan talak saat istri dalam keadaan suci tetapi telah digauli. Jenis talak ini dipandang haram dan pelakunya dinilai berdosa menurut hukum Islam.⁵⁵

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa talak dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

⁵⁵ Abdul Azim bin Badwi Al-Khalafi, *Al-Wajiz*, ed. Ibnu Ali Mubarak Ba'Mualim, Abdul Basith abd Aziz, Indonesia (Jakarta: Pustaka Assunah, 2007), 629.

- a. Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan pada perceraian pertama atau kedua, di mana suami memiliki hak untuk mengembalikan istrinya tanpa memerlukan akad nikah baru, mahar, atau saksi. Setelah perceraian terjadi, istri wajib menjalani masa iddah. Selama masa iddah ini, suami dapat merujuk istrinya kembali tanpa perlu mengadakan akad nikah yang baru.⁵⁶
- b. Talak *ba'in sughra* adalah talak di mana suami hanya dapat kembali kepada istrinya melalui akad nikah yang baru, bukan dengan rujuk seperti pada talak *raj'i*. Rujuk tidak diperbolehkan dalam talak jenis ini. Contoh talak *ba'in sughra* antara lain adalah talak yang dijatuhkan sebelum terjadinya hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*), talak yang diberikan dengan tebusan atau *khuluk*, serta talak yang diputuskan oleh Pengadilan Agama.
- c. Talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Dalam talak jenis ini, suami hanya dapat kembali kepada mantan istrinya dengan akad nikah yang baru, dengan syarat mantan istri menikah dengan orang lain, kemudian bercerai setelah melakukan hubungan suami istri, dan masa iddahnya telah selesai.
- d. Talak *sunni* adalah talak yang sah dan diperbolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang dalam keadaan suci dan belum dijalani hubungan intim dalam masa suci tersebut.

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 379.

e. Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu ketika suami menjatuhkan talak kepada istri yang sedang dalam masa haid, atau kepada istri yang berada dalam masa suci namun telah dijalani hubungan intim pada masa suci tersebut.

2) Pembatalan Perkawinan

a. Pengertian

Secara hukum normatif yang berlaku di Indonesia, *fasakh* disebut sebagai pembatalan perkawinan. Tidak ada penjelasan detail terkait konsep *fasakh*. Oleh karena itu, konsep *fasakh* nikah perlu dijelaskan secara lebih mendalam dengan mengaitkannya pada beragam alasan yang melatarbelakanginya.⁵⁷

Pemahaman mengenai pembatalan perkawinan memiliki keterkaitan erat dengan konsep nikah *fasid* dan nikah *batil*. Nikah *fasid* merujuk pada pernikahan yang tidak memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam, sedangkan nikah *batil* adalah pernikahan yang cacat karena tidak terpenuhinya rukun-rukun pernikahan menurut ketentuan syariat.⁵⁸

Dalam konteks hukum positif, khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan, istilah nikah *fasid* dan *batil* digunakan dalam ranah pembatalan, bukan pencegahan. Perbedaan mendasar antara keduanya

⁵⁷ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 160.

⁵⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 31.

terletak pada waktunya, pencegahan lebih relevan diterapkan sebelum pernikahan dilangsungkan, sedangkan pembatalan terjadi ketika pernikahan sudah terjadi namun kemudian diketahui terdapat pelanggaran terhadap syarat, rukun, atau ketentuan hukum yang berlaku. Baik pencegahan maupun pembatalan, keduanya sama-sama berdampak pada ketidakabsahan suatu perkawinan.⁵⁹

Secara teori, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berpegang pada prinsip bahwa pembatalan suatu perkawinan tidak dapat terjadi secara otomatis menurut hukum, melainkan harus diputuskan melalui mekanisme pengadilan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan.⁶⁰

b. Sebab-Sebab Pembatalan Perkawinan

Faktor-faktor yang menjadi dasar terjadinya pembatalan perkawinan telah dijelaskan secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Kompilasi Hukum Islam. Kedua instrumen hukum ini secara eksplisit memuat ketentuan mengenai pembatalan perkawinan.

⁵⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 98.

⁶⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 46.

Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tepatnya pada pasal 22 Bab IV yang berbunyi:

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”⁶¹

Sementara itu, ketentuan mengenai pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur secara khusus dalam Pasal 70 hingga Pasal 76 yang tercantum dalam Bab XI tentang batalnya perkawinan. Dalam hal menguraikan jenis-jenis perkawinan yang dapat dibatalkan, Kompilasi Hukum Islam dinilai lebih sistematis dibandingkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menjabarkan permasalahan pembatalan perkawinan.⁶² Sebab- sebab batalnya perkawinan secara detail tertuang pada pasal 70 dan 71.

Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam berbunyi ,

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj’i;
- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili’annya;
- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba’dal dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu.⁶³

⁶¹ Pasal 22 BAB IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 146.

⁶³ Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71 berbunyi:⁶⁴

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pembahasan terkait murtad sebagai penyebab berakhirnya hubungan perkawinan belum memperoleh pengaturan secara eksplisit dalam bentuk satu bab atau bagian tersendiri mengenai pembatalan pernikahan. Kendati demikian, persoalan ini tetap diakomodasi dalam sistem hukum melalui Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan perpindahan agama sebagai salah satu alasan diperbolehkannya perceraian. Dengan kata lain, meskipun tidak secara

⁶⁴ Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam

tegas dimasukkan ke dalam kategori pembatalan perkawinan, peristiwa murtad tetap dapat menjadi dasar putusanya hubungan suami istri melalui mekanisme perceraian karena dinilai berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga dan menghalangi tercapainya tujuan perkawinan.

c. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Tercantum dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:⁶⁵

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

⁶⁵ Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam

C. Konsep *Maṣlahah Mursalah* As-Syathibi

a. Biografi As-Syathibi

Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Garnati, seorang pakar dalam bidang ushul fiqh dan kebahasaan Arab dari mazhab Maliki. Berdasarkan penjelasan Khalid Mas'ud, tidak terdapat catatan pasti mengenai tanggal kelahiran maupun riwayat keluarganya. Namun, diketahui bahwa ia berasal dari keturunan Arab, tepatnya dari suku Lakhmi. Julukan "asy-Syathibi" merujuk pada daerah asal leluhurnya, yakni Syatibah (yang kini dikenal sebagai Xativa atau Jativa di wilayah timur Spanyol). Walaupun namanya dikaitkan dengan tempat tersebut, besar kemungkinan ia tidak dilahirkan di sana. Hal ini didasarkan pada fakta sejarah bahwa sejak tahun 645 H/1247 M, wilayah Jativa telah jatuh ke tangan kekuasaan Kristen dan umat Islam diusir dari sana, yang berarti hampir satu abad sebelum masa kelahirannya. Diperkirakan keluarganya berpindah ke Granada, dan dari situ dapat disimpulkan bahwa asy-Syathibi lahir pada masa pemerintahan Yusuf Abu al-Hajjaj di Granada, yakni antara tahun 1333 hingga 1354 M.⁶⁶

Kerajaan Granada merupakan benteng terakhir kekuasaan Islam di tanah Spanyol yang didirikan oleh Muhammad ibn Yusuf ibn Ahmad al-Hazraj al-Ansary, yang dikenal dengan sebutan Ibn Ahmar, dan merupakan keturunan dari sahabat Nabi yang masyhur, Sa'ad ibn

⁶⁶ Rusdaya Basri, "Pandangan At-Tufi dan Asy-Syati tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan)," *Jurnal Hukum Islam*, 2(2011), 178.

Ubadah, pemimpin kabilah Kharaj di Madinah. Diperkirakan, Asy-Syathibi tinggal di Granada saat kepemimpinan Isma'il ibn Farraj pada tahun 713 H.⁶⁷

Menurut catatan Abu al-Afjan, kondisi politik dalam negeri Granada pada masa itu sangat tidak stabil, karena konflik internal di kalangan umat Islam terus terjadi dan tampak sulit diredam. Perebutan kekuasaan di antara sesama Muslim seringkali mengabaikan kepentingan jangka panjang umat Islam, sehingga membuka celah bagi pihak luar, khususnya kaum Kristen, untuk memperluas pengaruh dan berambisi merebut Granada.

Dalam situasi penuh gejolak tersebut, Asy-Syathibi tetap konsisten dalam menuntut ilmu hingga akhirnya dikenal luas sebagai ulama terkemuka di bidang ushul fikih.⁶⁸ Sejak usia dini, ia sudah menunjukkan minat mendalam terhadap studi keislaman, khususnya dalam cabang-cabang ilmu agama. Ia mendalami bahasa Arab dari beberapa ulama besar seperti Abu 'Abd Allah Muhammad Fakhkhar al-Biri (w. 754 H), Abu Qasim Muhammad Ahmad (w. 760 H), dan Abu Ja'far Ahmad asy-Syarqawi (w. 762 H). Untuk ilmu hadis, ia berguru kepada Abu Qasim Bina dan Syams ad-Din at-Tilimsani (w. 781 H), sementara ilmu kalam ia pelajari dari Abu 'Ali.

⁶⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 1996), 16.

⁶⁸ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-syatibi tentang masalah Mursalah," *Jurnal Studi Islam*, No.1(2013): 79-89.

Dalam perjalanan intelektualnya, Asy-Syathibi dikenal sebagai sosok yang rajin dan tekun menuntut ilmu sejak usia dini. Ia mempelajari berbagai cabang pengetahuan, baik yang berkaitan dengan metode (ulum al wasail) maupun hakikat dan tujuan dari ilmu itu sendiri (ulum al maqasid). Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila ia dikenal menguasai berbagai disiplin ilmu secara mendalam. Asy-Syathibi dikenal tidak hanya sebagai pakar dalam bidang ushul fikih, tetapi juga mumpuni dalam bahasa Arab, tafsir, ilmu debat, dan fikih.⁶⁹

Dalam khazanah keilmuan Islam, Asy-Syathibi dikenal luas sebagai seorang ahli usul fikih yang memiliki ketajaman analisis tersendiri. Keunggulan pemikirannya terletak pada kemampuannya dalam mengurai persoalan hukum dengan pendekatan yang tajam dan mendalam. Jika dalam tradisi usul fikih sebelumnya aspek maqasid al-syariah (tujuan pensyariaan hukum) belum menjadi fokus utama, maka Asy-Syathibi tampil dengan pembahasan yang jauh lebih menyeluruh, sistematis, dan kritis terhadap konsep tersebut. Bahkan ketika membahas persoalan kebahasaan, ia tetap mengaitkannya dengan dimensi maqasid al-syari'ah. Bagi Asy-Syathibi, seluruh ajaran agama yang diturunkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, setiap mukallaf

⁶⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996), 21.

dituntut untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan dalam setiap tindakannya.⁷⁰

Asy-Syathibi memperoleh ilmu usul fikih bidang yang kelak menjadikannya dikenal luas sebagai tokoh terkemuka melalui karya-karya penting seperti *al-Muwafaqat fi Uṣul al-Aḥkam* dan *al-I'tiṣam* dari dua gurunya, yaitu Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Miqarri (w. 761 H) dan Abu 'Abd Allah Muhammad Ahmad asy-Syarif at-Tilimsani (w. 771 H). Ia mengabdikan dirinya dalam dunia pendidikan dengan mengajarkan berbagai disiplin ilmu, terutama fikih dan usul fikih. Banyak cendekiawan muslim yang berguru kepadanya, seperti Abu Yahya 'Ashim, Abu Bakr al-Qadhi, serta Abu 'Abd Allah al-Bayani yang terakhir dikenal pernah menjabat sebagai qadhi di masa kekhalifahan Granada. Salah satu karyanya, *Tuhfah al-Ḥukkam*, dikenal luas di kalangan para hakim pada masa itu dan dijadikan rujukan dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum di masyarakat.

Sebagai seorang ulama dengan keluasan wawasan dan kedalaman ilmu, Asy-Syathibi menulis berbagai karya yang mencakup bidang fikih, usul fikih, dan ilmu-ilmu lainnya. Beberapa di antaranya, seperti *Syarḥ Jalil 'ala al-Khulaṣah fi al-Naḥw*, *Khiyaar al-Majalis*, *Syarḥ Rajz Ibn Malik fi al-Naḥw*, *'Unwan al-Ittifaq fi 'Ilm al-Isytiqaq*, dan *Uṣul al-Naḥw*, masih belum diterbitkan secara luas hingga kini. Adapun karya-

⁷⁰ Rahwati dan Budiman, *Logika Induktif Dalam Penemuan Hukum Islam (Kontribusi Pemikiran Asy-Syatibi dalam Ilmu Ushul Fiqh)* (Yogyakarta: Trust Media Publising, 2018), 103.

karya besar yang telah dipublikasikan dan dikenal secara global di kalangan umat Islam antara lain adalah *al-Muwafaqat fi Uṣul al-Aḥkam*, *al-I'tiṣam*, dan *al-Ifadat wa al-Irsyadat*, yang sampai hari ini terus menjadi rujukan penting dalam studi hukum Islam.

Sebagai seorang cendekiawan Muslim, as-Syaṭibi telah menjadi figur sentral yang dijadikan rujukan oleh masyarakat maupun otoritas pemerintahan pada masanya dalam menangani persoalan-persoalan keagamaan serta isu-isu kenegaraan yang memerlukan tinjauan hukum Islam. Keterlibatannya secara langsung dengan dinamika sosial di sekitarnya menjadikan dirinya tidak hanya hadir di tengah problematika umat, tetapi juga terus terdorong untuk memperkaya kapasitas keilmuannya melalui proses belajar yang berkelanjutan.⁷¹

Tokoh-tokoh pembaharu Islam modern, seperti Muḥammad ‘Abduh (w. 1323 H/1905 M), Muḥammad Rashid Riḍa (w. 1935 M), Muḥammad Iqbal (w. 1938 M), Abul A‘la al-Maududi (1903–1979 M), dan Fazlur Raḥman (1919–1988 M), menunjukkan perhatian besar terhadap pemikiran al-Syaṭibi. Mereka mengapresiasi warisan intelektualnya sebagai bagian penting dari kebangkitan pemikiran Islam pasca-masa stagnasi. Muḥammad ‘Abduh, misalnya, menyatakan bahwa *al-Muwafaqat fi Uṣul al-Aḥkam* merupakan mata rantai penting dalam proses evolusi pemikiran hukum Islam. Dikutip oleh Huda Ribek, ‘Abduh

⁷¹ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang : Walisongo Press, 2008), 56.

bahkan mendorong generasi Muslim berikutnya untuk mendalami karya tersebut secara serius dan menjadikannya referensi utama dalam pembentukan fondasi falsafah hukum Islam.⁷²

b. Pengertian *Maṣlahah*

Secara etimologis, istilah *maṣlahah* merujuk pada makna kemanfaatan, yakni sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan memiliki nilai guna. Kata ini berasal dari akar kata *ṣalaha* yang mengandung makna kebaikan, dan lazim digunakan untuk menggambarkan individu, objek, atau situasi yang dinilai positif, seperti dalam istilah *ṣalih*, *ṣalihah*, dan sebagainya.⁷³ Dalam perspektif para ulama *uṣul al-fiqh*, *maṣlahah* dipahami sebagai maksud atau tujuan dari Allah SWT sebagai Pembentuk syariat dan Penetap hukum Islam.⁷⁴

Secara umum, konsep *maṣlahah* meliputi segala hal yang membawa kemanfaatan bagi kehidupan manusia, baik berupa perolehan keuntungan, terciptanya ketenteraman, maupun upaya dalam menghindari kerugian atau bahaya. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa segala sesuatu yang mengandung unsur kemaslahatan atau mendatangkan manfaat dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah*.⁷⁵

⁷² Nabila Zatadini dan Syamsuri, “Konsep Maqashid Syariah”, *Jurnal Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, No.2(2018): 114 <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alfalah>

⁷³ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maṣlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), 141-142.

⁷⁴ Hamka Haq, *Imam Al-Syathibi, Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2009), 78.

⁷⁵ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), 117.

Secara terminologis, *maṣlahah* merujuk pada sesuatu yang tidak secara tegas diperintahkan maupun dilarang oleh syariat, namun pelaksanaannya membawa dampak positif yang nyata, baik berupa manfaat maupun kebaikan, sehingga dianggap sebagai suatu kemaslahatan.⁷⁶ Dalam karyanya *al-Muwafaqat*, Imam as-Syathibi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah segala hal yang menunjang kelangsungan hidup manusia, menyempurnakan keberadaannya, serta memenuhi kebutuhan naluriyah dan rasionalnya secara menyeluruh.⁷⁷

c. Macam-Macam *Maṣlahah*

Pendekatan penetapan hukum yang didasarkan pada prinsip masalah juga memiliki rincian atau pembagian tersendiri. Yaitu:

- a. *Al-Maṣlahah al-Mu'tabarah* merujuk pada bentuk kemaslahatan yang secara jelas diakui dan dilegitimasi oleh syariat, serta telah dituangkan dalam ketentuan hukum syar'i demi mewujudkan maslahat tersebut. Contohnya, perintah untuk melakukan ijtihad demi menjaga agama dari ancaman musuh, kewajiban pelaksanaan qishas guna melindungi jiwa, pemberlakuan sanksi atas pelanggaran yang mengancam akal, hukuman terhadap zina demi menjaga kehormatan perempuan dan keturunan, serta sanksi terhadap pencurian sebagai upaya menjaga harta benda.

⁷⁶ Achmad Cholili, "Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer," *Jurnal At-Tahdzib 1*, No 2 (2013): 205.

⁷⁷ Asy-Syatibi, *al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo : Musthafa Muhammad), 25.

- b. *Al-Maşlahah al-Mulghah* adalah bentuk maslahat yang diakui oleh akal manusia sebagai sesuatu yang bernilai manfaat, namun ditolak karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Sebagai contoh, pandangan yang menyatakan bahwa penyetaraan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan adalah suatu bentuk maslahat. Pandangan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an dalam surah An-Nisa' ayat 11 yang menetapkan bahwa anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dibanding perempuan. Ketidaksesuaian ini menandakan bahwa maslahat yang dimaksud bukanlah maslahat yang ditetapkan oleh Allah SWT.
- c. *Al-Maşlahah al-Mursalah* merupakan jenis maslahat yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Secara terminologis, *al-Maşlahah al-Mursalah* merujuk pada suatu bentuk kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disyariatkan oleh hukum Islam untuk diwujudkan, serta tidak terdapat dalil yang secara jelas menunjukkan penerimaan maupun penolakannya. Maslahat ini disebut mutlak karena keberadaannya tidak bergantung pada nash yang membenarkan atau menolaknya.⁷⁸

Kategori maslahat ini berkaitan dengan persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam dalil-dalil syar'i, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis. Selain itu, tidak ditemukan adanya nash yang dapat

⁷⁸ Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Pranadamedia Grup, 2018), 39.

dijadikan sebagai dasar analogi hukum. Contohnya dapat dilihat pada ketentuan lalu lintas dengan berbagai jenis rambu yang ada. Meskipun tidak terdapat dalil khusus dari Al-Qur'an maupun Hadis yang membahasnya secara eksplisit, peraturan tersebut tetap sejalan dengan maqāṣid al-syari'ah, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap jiwa.⁷⁹

Sementara itu, *Maṣlahah Mursalah* yang digunakan sebagai metode penetapan hukum dengan mempertimbangkan kemanfaatan yang bersifat universal dan tidak terikat pada ketentuan tertentu, dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, di antaranya adalah:⁸⁰

a. *Al-Maṣlahah al-Daruriyyah* yakni yang merujuk pada kemaslahatan-kemaslahatan mendasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

b. *Al-Maṣlahah al-Hajiyyah* merupakan jenis kemaslahatan yang berada satu tingkat di bawah *al-Maṣlahah al-Daruriyyah*, namun tetap memiliki peran penting dalam menunjang kelangsungan hidup manusia. Kemaslahatan ini diperlukan agar manusia tidak menghadapi kesulitan yang dapat menghambat keteraturan aktivitas kehidupan.

Contohnya terdapat dalam praktik ibadah, seperti adanya keringanan

⁷⁹ Aminuddin Ya'qub, Nurul Irvan, Azharuddin Lhatif, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 149.

⁸⁰ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maṣlahah Al-Mursalah)* (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2006), 24.

untuk menjama' atau mengqashar salat serta diperbolehkannya berbuka puasa bagi musafir.

c. *Al-Maṣlahah al-Tahsiniyyah* merujuk pada jenis kemaslahatan yang bersifat pelengkap, yang meskipun keberadaannya memberikan nilai tambah dalam kehidupan, ketiadaannya tidak serta-merta menimbulkan kesulitan berarti. Hal ini disebabkan karena kemaslahatan tersebut tidak bersifat mendesak, melainkan lebih kepada unsur estetika atau penyempurna dalam hidup. Contohnya adalah anjuran untuk mengonsumsi makanan bergizi, mengenakan pakaian yang rapi dan layak, serta tata cara membersihkan najis dari tubuh manusia.⁸¹

d. *Maṣlahah Mursalah* Menurut Imam As-Syathibi

Abu Ishaq as-Syathibi merupakan ulama ushul fikih dari mazhab Maliki yang secara komprehensif membahas konsep kemaslahatan dalam karya pentingnya *al-Muwafaqat fi Uṣul al-Shari'ah*. Menurut as-Syathibi, *maṣlahah mursalah* adalah jenis kemaslahatan yang secara umum diakui oleh syariat meskipun tidak didukung oleh dalil yang bersifat eksplisit. Pengakuan syariat ini dapat diketahui dengan adanya keserasian dan keharmonisan suatu maslahat dengan kebijaksanaan syariat dalam memelihara tujuannya, baik yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyyat*. Hal ini ditetapkan bukan melalui satu dalil tertentu, tetapi melalui pendekatan induktif terhadap berbagai

⁸¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 426.

dalil syar'ī. Oleh karena itu, *maṣlahah mursalah* tetap berada dalam kerangka syariat secara umum, dan hanya dapat diterima jika selaras dengan maqāṣid al-shari'ah, yaitu upaya untuk mewujudkan kemaslahatan duniawi sekaligus akhirat.⁸²

Imam as-Syāḥibi memberikan landasan teoritis yang mendalam mengenai konsep *maṣlahah*, yang menurutnya sangat erat kaitannya dengan maqāṣid al-shari'ah. Beliau menegaskan bahwa setiap hukum yang diturunkan oleh Allah, baik yang bersifat taklifi maupun wadh'i, pasti memiliki tujuan kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh karena itu, segala bentuk ijihad yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat, harus ditolak.⁸³

As-Syathibi merumuskan bahwasannya sebuah permasalahan dapat ditinjau melalui *maṣlahah mursalah* apabila memenuhi syarat-syarat berikut

1. Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (*ma'qulat*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi;
2. Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan;

⁸² Umar, Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia..., 19.

⁸³ Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 65.

3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang *qath'i*.⁸⁴

⁸⁴ Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah*.. 149.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ratio Decidendi Hakim Pada Perkara *Fasakh* Dalam Putusan Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab/Mlg

Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) adalah dasar argumen hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyusun putusan. Pertimbangan ini merujuk pada alasan-alasan hukum yang disusun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, serta dikaitkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat secara formil maupun materiil.⁸⁵ Maka dari itu, bagian ini merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim dalam menemukan dan menerapkan hukum terhadap perkara yang diadili, sehingga pertimbangannya harus relevan dan sah secara hukum.⁸⁶

Pertimbangan hakim dimulai dengan membahas para pihak yang berpekar. Perkara ini diajukan oleh Penggugat yang menggugat cerai suaminya yang memiliki posisi sebagai Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Malang pada hari itu juga dengan nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. melalui kuasa hukumnya.

1. Duduk Perkara

⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2008), 8.

⁸⁶ Wiranto dan Mozes Lawolata, "Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik* 2, no. 2 (2024): 66–71 <https://doi.org/10.61132/jbpakk.v2i2.313>.

Duduk perkara merupakan bagian dari pertimbangan hakim.⁸⁷ Putusan Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh istri sebagai penggugat yang berusia 30 tahun dan beragama islam. Sementara pihak tergugat merupakan seorang suami yang berusia 40 tahun dan memeluk agama budha. Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Malang selama berstatus sebagai suami istri. Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 28 Desember 2023 dengan nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. Sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah membina kehidupan pernikahan sejak tahun 2009. Seperti yang tertera dalam redaksi yang terdapat pada putusan sebagai berikut,

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2009, PENGGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan perkawinan secara Agama Islam yang dicatat berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 220/36/VI/2009 tertanggal 14 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri,⁸⁸

Berdasarkan redaksi diatas, dapat diketahui bahwa tergugat memiliki keyakinan yang sama dengan penggugat yakni beragama islam. Namun, saat penggugat mengajukan perceraian tertulis bahwa tergugat beragama budha. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tergugat melakukan

⁸⁷ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: CV. Naa Karya, 2017), 135.

⁸⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, 1.

tindakan murtad yaitu keluarnya seorang muslim dari agama islam dengan sengaja serta tidak ada paksaan dari siapapun.⁸⁹

Pada awalnya, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis. Dari pernikahan mereka dikaruniai seorang anak. Namun, seiring berjalannya waktu, dalam perkawinan tersebut terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini dikarenakan adanya persoalan rumah tangga, terutama permasalahan perekonomian keluarga, sikap Tergugat yang sering berkata kasar serta adanya permasalahan terkait keyakinan atau agama tersebut.

Diketahui bahwa sebelum melangsungkan perkawinan dengan Penggugat, pihak Tergugat telah melakukan perpindahan agama dari agama budha menjadi islam (mualaf) dengan suka rela. Kepindahan keyakinan Tergugat tersebut dilakukan karena untuk memenuhi syarat dari Penggugat dan Keluarga Penggugat agar diterima nya lamaran Tergugat sehingga berlangsunglah perkawinan antara keduanya.

Akan tetapi, setelah dua bulan masa perkawinan, Tergugat secara diam-diam tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat mengubah keyakinan Tergugat menjadi Budha kembali (Murtad). Penggugat sudah mencoba untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga nya dengan Tergugat. Namun, perselisihan dan percekocokan

⁸⁹ Abdur Rahman Ibn Smith, "Rekontruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya," *Jurnal Al-Ahkam*, no. 22(2012): 177 <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/10>

antara Penggugat dan Tergugat semakin parah sehingga membuat hubungan keluarga besar menjadi tidak harmonis dan tidak pernah bertegur sapa antara mertua dan menantu.

Pada tahun 2016 terjadi puncak konflik antara Penggugat dan Tergugat dengan permasalahan yang sama. Penggugat memutuskan keluar dari tempat tinggalnya dengan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat. Terhitung selama 7 tahun antara penggugat dan tergugat berpisah rumah dari 2016 hingga tahun Penggugat mengajukan gugatan perceraian.

Bahwasannya atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga bersama Tergugat, sehingga Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sudah tidak dapat terwujud. Oleh karena itu, Penggugat menuntut kepada majelis hakim sebagaimana yang tercantum dalam redaksi putusan sebagai berikut,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGGUGAT (Penggugat)
3. Mencatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman PENGGUGAT sebagai tempat perkawinan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.⁹⁰

⁹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, 4.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dapat menghadiri sidang tersebut. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya. Berdasarkan surat panggilan resmi dari pengadilan yang dibacakan di depan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ketidakhadiran Tergugat dikarenakan halangan atau alasan yang tidak sah menurut hukum.

Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali. Majelis hakim sudah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat tetap ingin bercerai dan tetap mempertahankan surat gugatannya.

Selanjutnya, dilakukan pembuktian kepada dalil dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat yang diantaranya adalah fotokopi kutipan akta nikah dan fotokopi kartu tanda penduduk serta dua orang saksi untuk kemudian disumpah dan dimintai kesaksiannya.

Saksi pertama ialah saudara ipar Penggugat. Dalam keterangannya, saksi pertama menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak, namun sejak tahun 2016 sampai saat pengajuan gugatan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan mereka berdua telah berpisah tempat tinggal. Saksi mengetahui bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara

Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi serta adanya tindakan murtad yang dilakukan oleh Tergugat. Saksi mengetahui bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya, saksi kedua yaitu kakak kandung Penggugat. Saksi kedua memaparkan kesaksian yang sama dengan saksi pertama. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan yang membedakan duduk perkara yang disampaikan. Namun, tidak ditemukan bukti yang konkret yang dapat membenarkan tuduhan murtad terhadap Tergugat. Hal ini dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung. Sehingga hak suara tergugat untuk memberikan klarifikasi ataupun pembelaan dianggap gugur.

Setelah melakukan pertimbangan dengan mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan. Majelis hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan bunyi amar atau dictum putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- c. Memfasakh perkawinan Penggugat (Penggugat) terhadap Tergugat (Tergugat)
- d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).⁹¹

⁹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, 11.

2. Ratio Decidendi Perkara *Fasakh* Pada Putusan Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Menurut Peter Mahmud, dalam sistem hukum Civil Law yang dianut Indonesia, ratio decidendi dapat ditemukan dalam bagian pertimbangan hukum, khususnya pada bagian konsiderans ‘menimbang’.⁹² Di bagian ini terlihat bagaimana hakim mengolah dan menafsirkan fakta serta hukum yang relevan. Karena satu fakta dapat menimbulkan putusan yang berbeda, maka pola pikir atau logika hukum hakim dalam mengambil keputusan menjadi unsur penting untuk dipahami.

Ratio decidendi yang pertama, sebelum menjatuhkan fasakh pada putusan nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. Hakim menimbang terkait hak tergugat yang gugur di hadapan persidangan. Hal ini dikarenakan tergugat tidak pernah hadir maupun mendatangkan orang lain untuk mewakilinya selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan tersebut relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu’inul Hukkam halaman 96, sebagaimana yang tercantum dalam putusan yaitu:

وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
: مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ، لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : “Dari Al-Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: “barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi

⁹² Nirwani Ibrahim, “LEGAL REASONING HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA DI PENGADILAN,” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 2(2020), <https://doi.org/10.31219/osf.io/6cbaq>

*panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.*⁹³

Berdasarkan hadis diatas menegaskan bahwa hak seorang tergugat gugur dan tidak bisa melakukan pembelaan apapun mengenai dirinya sendiri di hadapan hukum apabila tidak memenuhi panggilan hakim dalam persidangan. Tergugat akan dianggap mengakui segala tuduhan atau gugatan yang disebutkan oleh penggugat. Meskipun demikian, penggugat tetap wajib untuk tetap membuktikan dalil gugatannya, seperti yang tertulis dalam redaksi pada putusan sebagai berikut,

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;⁹⁴

Maka dari itu, penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yang diperlukan dalam persidangan seperti surat akta nikah dan kartu penduduk serta membawa dua orang saksi yang selanjutnya oleh hakim dipertimbangkan sebagaimana yang tercantum dalam redaksi berikut,

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf

⁹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, 7.

⁹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg., 8.

a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini dan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;⁹⁵

Hakim selanjutnya, menggunakan pertimbangan yang didasarkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal tersebut berbunyi,

- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.⁹⁶

Hakim menggunakan pasal tersebut berdasarkan kondisi rumah tangga antara penggugat dan tergugat yang sudah tidak harmonis serta sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan. Ketentuan ini menjadi pijakan awal bagi hakim dalam menilai kelayakan gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri (Penggugat). Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, ditandai dengan tidak tinggal serumah selama bertahun-tahun serta tidak adanya komunikasi yang sehat di antara keduanya. Hakim memandang bahwa ketidakharmonisan tersebut telah

⁹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg., 8.

⁹⁶ Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

berlangsung cukup lama dan sudah melewati batas wajar sehingga upaya damai pun tidak lagi mungkin dilakukan. Oleh karena itu, Pasal 39 ayat (2) dipandang relevan dalam memberikan dasar normatif bagi hakim.

Selanjutnya, untuk memperkuat dasar hukumnya, Majelis Hakim juga merujuk pada Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Ketentuan ini secara substansial sejalan dengan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, sehingga keduanya saling melengkapi dalam memperkuat argumentasi hakim.

Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diliputi konflik berkepanjangan yang tidak hanya merusak suasana batin rumah tangga, tetapi juga tidak memungkinkan untuk dipertahankan. Fakta bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari tujuh tahun menjadi indikasi kuat bahwa kondisi rumah tangga tidak lagi sehat dan tidak ada kehendak dari kedua belah pihak untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu, Pasal 116 huruf f KHI dijadikan sebagai dasar yang mendukung kesimpulan bahwa hubungan suami istri tersebut sudah berada pada titik tidak dapat diselamatkan

Selain itu, hakim juga menggunakan Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil dan digunakan untuk dasar pertimbangan hakim juga:

وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ، وَكَانَ الْإِنْدَاءُ
بِمَا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا، وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ
بَيْنَهُمَا، طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya: “Jika gugatan Penggugat di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”⁹⁷

Isi dari Kitab Fiqh Sunnah Jus II menegaskan pertimbangan hakim bahwa ketika gugatan istri di pengadilan terbukti dan perbuatan suami hanya akan menyebabkan penderitaan bagi istri, maka talak ba’in dapat dijatuhkan oleh hakim. Meskipun dalam putusan ini, hakim tidak menjatuhkan talak ba’in sebagaimana teks tersebut, rujukan ini menguatkan bahwa secara hukum islam, pemutusan hubungan suami istri diperbolehkan selama terjadi ketidakrukunan yang serius dan tidak bisa lagi untuk di damaikan.

Ratio decidendi yang kedua dalam putusan ini berkaitan dengan fakta dugaan murtad yang dilakukan oleh Tergugat yang kemudian menjadi salah satu alasan di balik keputusan majelis hakim untuk memutuskan perkawinan melalui mekanisme fasakh. Seperti yang tercantum dalam uraian gugatan dibawah ini,

⁹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.,9.

Bahwa akan tetapi setelah 2(dua) bulan perkawinan TERGUGAT secara diam-diam tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT maupun Keluarga Besar PENGGUGAT mengubah keyakinan TERGUGAT menjadi Budha Kembali (Murtad);⁹⁸

Dalam redaksi diatas, diketahui bahwa tergugat memilih untuk kembali ke agama budha. Perbedaan keyakinan tersebut menjadi sumber utama ketegangan dan konflik dalam rumah tangga mereka, yang tidak berhasil diselesaikan hingga perkara diajukan ke pengadilan.

Meskipun persoalan murtad menjadi salah satu poin utama yang diajukan oleh Penggugat, namun tidak ada bukti kuat secara hukum yang dapat menguatkan klaim tersebut di persidangan. Hal ini disebabkan oleh tidak hadirnya Tergugat selama proses pemeriksaan, sehingga tidak tersedia klarifikasi maupun pembelaan langsung. Selain itu, tidak terdapat dokumen pendukung ataupun keterangan saksi yang secara eksplisit membenarkan peralihan agama tersebut. Dengan kondisi demikian, majelis hakim tidak menjadikan Pasal 116 huruf h KHI yang mengatur perceraian akibat perpindahan agama sebagai pijakan utama dalam amar putusannya.

Meski tidak dijadikan dasar hukum utama, hakim tetap memperhatikan adanya perbedaan keyakinan sebagai salah satu faktor yang memperparah konflik dalam rumah tangga, sehingga memperkuat

⁹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg., 9.

alasan bahwa hubungan keduanya tidak lagi bisa dilanjutkan. Keterangan mengenai keluarnya Tergugat dari Islam, meskipun tidak dibuktikan secara yuridis, tetap dicantumkan dalam pertimbangan majelis sebagai elemen penting yang menggambarkan situasi menyeluruh dari permasalahan yang dihadapi pasangan tersebut. Seperti yang tertera pada redaksi berikut,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 tidak dapat dikabulkan karena Tergugat Murtad (keluar dari agama islam);⁹⁹

Berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap, hakim memutuskan untuk menetapkan fasakh sebagai bentuk pemutusan hubungan perkawinan, bukan talak sebagaimana yang diminta oleh Penggugat seperti redaksi berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Subsidair, Majelis hakim memfasakh perkawinan Penggugat dan Tergugat karena kemurtadan Tergugat.¹⁰⁰

Majelis hakim menjatuhkan putusan *fasakh* atas gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri dalam perkara ini. Meskipun isi petitum

⁹⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg., 9.

¹⁰⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg., 9.

menyebutkan bahwa penggugat meminta dijatuhkannya talak *satu bain sughra*. Keputusan untuk memutus dengan fasakh didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI). Seperti yang diketahui, dalam pasal 116 disebutkan sembilan alasan perceraian, salah satunya yang tertuang dalam huruf (f) yakni antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Biasanya, permohonan dengan alasan ini berujung pada perceraian biasa (talak atau cerai gugat).

Namun, jika suami tidak hadir, tidak diketahui keberadaannya, tidak memberi nafkah, atau ada sebab yang membuat pernikahan secara syar'i rusak secara substansial, maka hakim boleh menjatuhkan *fasakh* meski tidak disebut dalam petitum. Dalam banyak kasus, *fasakh* menjadi pilihan hakim ketika suami tidak bisa dihadirkan untuk menjatuhkan talak, dan tidak ada solusi damai yang memungkinkan. Meskipun alasan utamanya pertengkaran, tapi jika diperkuat dengan bukti-bukti lain seperti perbedaan akidah, kekerasan, atau penelantaran, maka *fasakh* menjadi solusi hukum yang adil dan sah.

Dengan demikian, hakim tidak dapat menggunakan Pasal 116 huruf h yang secara eksplisit menjadikan murtad sebagai dasar cerai. Namun, hakim tetap mempertimbangkan perbedaan agama tersebut sebagai faktor penting yang memperkuat alasan bahwa rumah tangga sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Oleh sebab itu, keputusan hakim

untuk menjatuhkan *fasakh* meskipun alasan yuridisnya adalah pertengkaran, bukan murtad, adalah sah dan dapat dibenarkan.

Dalam hukum Islam, *fasakh* dapat digunakan jika terjadi kondisi yang menyebabkan akad pernikahan kehilangan substansi dasarnya, seperti hilangnya suasana sakinah atau perbedaan akidah yang tidak dapat dijembatani. Dengan kata lain, boleh saja suatu konflik rumah tangga yang dasarnya adalah perselisihan diputus melalui *fasakh*, apabila hakim menilai bahwa pernikahan secara hakikat telah rusak dan mustahil dipertahankan, serta tidak ada alternatif penyelesaian yang lain. Ini juga berlaku jika suami tidak hadir di persidangan, tidak menjatuhkan talak, dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami. Dalam konteks putusan ini, *fasakh* dipilih karena dianggap mampu mengangkat kemudharatan dan memberi kejelasan hukum bagi istri.

Maka dari itu, *ratio decidendi* hakim tidak dapat dipandang inkonsisten, melainkan sebagai bentuk ijtihad yuridis yang berupaya menjembatani kekosongan hukum positif dan memberikan keadilan substantif, sekalipun tidak menggunakan pasal tentang murtad sebagai dasar eksplisit. *Fasakh* dalam kasus ini bukan semata-mata karena murtad, melainkan karena pernikahan sudah tidak bisa dilanjutkan, dan kondisi itu diperkuat oleh fakta perbedaan agama yang muncul dalam proses persidangan.

B. Penerapan Teori *Maṣlahah Mursalah* Asy-Syathibi Dalam Putusan *Fasakh*: Studi Putusan Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA. Kab.Mlg.

Menurut pandangan as-Syathibi, hukum Islam berlandaskan pada asas kemaslahatan. Setiap ketentuan yang diturunkan oleh Allah memiliki tujuan tertentu, sehingga apabila suatu hukum tidak membawa kemaslahatan terlebih lagi jika bertentangan dengan maqāṣid al-syari'ah maka harus ditinggalkan.¹⁰¹

Apabila dianalisis menggunakan perspektif teori *maṣlahah mursalah* yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syāṭibī, keputusan hakim untuk memutus perkawinan melalui jalur *fasakh* dalam perkara ini dapat dikatakan sebagai bentuk nyata dari upaya mewujudkan kemaslahatan. Dalam konteks ini, yang menjadi fokus utama bukanlah status murtad tergugat secara formal, melainkan konflik dan dampak serius yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut terhadap keberlangsungan rumah tangga. Tercatat dalam fakta persidangan bahwa suami dan istri telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari tujuh tahun, tidak ada nafkah lahir maupun batin, serta tidak ada kejelasan status agama dari suami, yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pihak istri.

Asy-Syathibi merumuskan tiga syarat *maṣlahah mursalah* yang akan dijabarkan sebagai berikut¹⁰² :

¹⁰¹ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2019), 109.

¹⁰² Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah ...*149.

1. Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (*ma'qulat*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi:

Keputusan hakim memenuhi syarat logika dan relevansi, karena dalam situasi rumah tangga yang rusak secara emosional, dan dipenuhi konflik, maka pemutusan hubungan melalui fasakh adalah jalan yang wajar untuk menghindari kerusakan lebih jauh. Hubungan suami istri yang telah lama tidak tinggal serumah, tidak ada komunikasi maupun nafkah, serta terkait akibat perbedaan keyakinan yang tak terselesaikan, menjadi dasar yang relevan bagi hakim untuk mengambil langkah pemutusan. Dalam keadaan seperti ini, meneruskan pernikahan hanya akan memperpanjang ketidakpastian dan ketegangan.

2. Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan:

Pemenuhan terhadap syarat kedua dalam teori *maṣlahah*, yaitu bahwa kemaslahatan harus berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok (*daruriyyat*) serta bertujuan menghindarkan kesulitan, juga tampak dalam perkara ini.

Penggugat merupakan seorang istri yang telah hidup terpisah dari suaminya selama tujuh tahun tanpa adanya kepastian, adanya konflik perbedaan keyakinan, komunikasi, maupun pemenuhan nafkah. Jika pernikahan ini terus dipertahankan, maka justru berisiko memperpanjang penderitaan, menimbulkan ketidakjelasan status, serta menciptakan ketidakpastian dalam perlindungan hukum bagi pihak istri. Dengan

memutus melalui *fasakh*, hakim turut menjaga hak-hak mendasar istri, baik dari segi kepastian hukum, penghormatan terhadap martabatnya, maupun kebebasan untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Langkah ini sejalan dengan prinsip syariat yang menghendaki tercapainya kemudahan dan terhindarnya dari beban yang memberatkan.

3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang *qath'i*:

Syarat ketiga menekankan bahwa kemaslahatan yang dijadikan dasar pertimbangan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat yang bersifat pasti (*qath'i*). Dalam konteks putusan ini, tidak terdapat pelanggaran terhadap dalil atau norma syar'i yang bersifat tegas, sebab *fasakh* merupakan salah satu jalan yang dibenarkan secara syariat untuk mengakhiri pernikahan, khususnya bila terdapat alasan yang sah seperti konflik berkepanjangan yang menyebabkan ketidakharmonisan dengan dilatarbelakangi oleh perbedaan keyakinan.

Walaupun hakim tidak mendasarkan putusan secara eksplisit pada Pasal 116 huruf h KHI karena kendala pembuktian, namun esensi dari keputusan tersebut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, yakni mencegah kemudharatan dan memberikan ruang hidup yang layak bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, langkah hukum yang diambil hakim mencerminkan kesesuaian dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga agama, kehidupan, dan kehormatan individu.

Berdasarkan ketiga syarat tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dalam kasus ini selaras dengan kerangka teori *Maṣlahah mursalah* menurut Imam al-Syāḥibi. Hakim tidak hanya mengandalkan pendekatan normatif semata, tetapi juga memperhitungkan kemaslahatan nyata yang timbul dari fakta persidangan serta kondisi psikologis dan sosial pihak Penggugat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah terkait putusan nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, maka dapat diambil kesimpulan terkait perkara *fasakh* karena murtad dalam perspektif teori *maṣlahah mursalah* asy-syatibi, sebagai berikut :

1. *Ratio decidendi* hakim pada perkara ini adalah majelis hakim menjatuhkan putusan fasakh dengan dasar utama adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Meskipun dalam dalil gugatan disebutkan bahwa Tergugat telah berpindah agama, namun karena tidak adanya pembuktian secara formil dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka hakim tidak menggunakan Pasal 116 huruf h KHI sebagai dasar hukum. Namun demikian, fakta perbedaan keyakinan tetap dipertimbangkan sebagai pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
2. Keputusan untuk memutus perkawinan melalui fasakh mencerminkan bentuk ijtihad hakim yang mempertimbangkan kemaslahatan pihak-pihak yang bersengketa. Dalam perspektif teori *maṣlahah mursalah* sebagaimana dijelaskan oleh Imam as-Syāṭhibi, putusan ini telah memenuhi tiga syarat utama: logis dan relevan dengan kondisi perkara,

menjaga kebutuhan dasar pihak istri atas perlindungan hukum dan martabat, serta tidak bertentangan dengan nash syar'i.

B. Saran

Melalui penelitian ini, penulis memberikan saran bagi peneliti selanjutnya yaitu untuk terus mengembangkan pendekatan ijtihad hukum berbasis kemaslahatan dalam perkara-perkara yang belum secara eksplisit diatur oleh undang-undang. Penggunaan teori masalah, khususnya *maṣlahah mursalah*, dapat menjadi landasan yang kuat untuk menjaga keadilan dan melindungi hak-hak pihak yang berperkara. Diharapkan juga dapat mengkaji lebih dalam keterkaitan antara kemaslahatan dan prinsip-prinsip perlindungan hak individu dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abubakar, Al-Yasa'. *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Abrori, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Al-Khalafi, Abdul Azim bin Badwi. *Al-Wajiz, ed. Ibnu Ali Mubarak Ba' Mualim, Abdul Basith abd Aziz, Indonesia*. Jakarta: Pustaka Assunah Jakarta, 2007.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Dimasyqi, Syeikh Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqih Empat Madzhab, Terj. Abdullah Zaki Alkaf*. Bandung: Hasyimi, 2017.
- Effendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana, 2016.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Hasan, Sofyan. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.
- Haq, Hamka. *Imam Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Jamaluddin, Amalia Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unnimal Press, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Nurhayati dan Ali Imron Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Pranadamedia Grup, 2018.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ochtorina, Dyah dan A'An Effendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Rahwati dan Budiman. *Logika Induktif Dalam Penemuan Hukum Islam (Kontribusi Pemikiran As-Syatibi dalam Ilmu Ushul Fiqh)*. Yogyakarta: Trust Media Pubslihing, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2008.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujathid Wa Nihayatul Muqtashid Jilid 3 & 4, terj. Abdul Rasyad Shiddiq*. Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fiqh Sunnah, terj. Achmad Zaeni Dachlan*. Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*. Jakarta: Republika Penerbit, 2017.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Naa Karya, 2017.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Supriatna. *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Soemiyanti. *Hukum Perkawinan Islam Dan UUP (UU No. 1/1974)*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Asy-Syatibi. *al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo : Musthafa Muhammad.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tripa, Sulaiman. *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2006.
- Wasman dan Wardah Nuronyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ya'qub, Aminuddin, Nurul Irvan, Azharuddin Lhatif. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqihu asy-Syafi'I Al-Muyassar*. Beirut: Darul Fikr, 2008.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani Darul, 2011.

JURNAL

- Basri, Rusdaya. "Pandangan At-Tufi dan Asy-Syati tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan)", *Jurnal Hukum Islam*, No. 2(2011): 170-185.
- Cholili, Achmad. "Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer," *Jurnal At-Taahdzib* 1, No 2 (2013): 205-215
- Daulay, Nilpa Safitri. "Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, no. 2(2024): 143-157
<https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i2.166>

- Ibrahim, Nirwani. "LEGAL REASONING HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA DI PENGADILAN," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 2(2020), <https://doi.org/10.31219/osf.io/6cbaq>.
- Mawardi. "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm dan Al-Syirazi," *Jurnal An-Nahl*, no. 2(2020): 150-161 <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.22>
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Hukum Perkawinan Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia," *Law, Development and Justice Review*, no. 2(2020): 270-286 <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.10073>
- Nasution, Muhammad Idris. "Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian Atas Dasar Murtad," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, no. 2(2021): 370-381 <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10015>
- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih", *Jurnal El-Qonuny*, No. 2(2018): 151-161. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/2385>
- Parifia, Rafki. "Keharmonisan Dalam Munakahat dan Nilai-Nilai dalam Perkawinan," *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, no. 4(2024): 102-111 <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.253>
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-syatibi tentang *maṣlahah mursalah*", *Jurnal Studi Islam*, No.1(2013): 79-89.
- Shodiq, J. "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al- Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, no. 1(2019): 15-30 <https://doi.org/10.30868/am.v7i1.543>
- Smith, Abdur Rahman Ibn. "Rekontruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya," *Jurnal Al-Ahkam*, no. 22(2012): 170-180 <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/10>
- Wardani, Ach. Khairul Waro. "Memahami Konflik Keluarga Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum Islam (Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Kota Kediri)," *Journal of Islamic Law*, no. 2(2022): 170-180 <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i2.165>
- Wiranto dan Mozes Lawolata. "Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik* 2, no. 2 (2024): 60–71, <https://doi.org/10.61132/jbpakk.v2i2.313>.
- Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 382-400.

Zatadini, Nabila dan Syamsuri. “Konsep Maqashid Syariah”, *Jurnal Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, No.2(2018): 110-120
<http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alfalah>

SKRIPSI

Nafis, Chilyatun. “Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Suami Murtad Perspektif Fiqih Madzhab Syafi’I”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <https://etheses.uin-malang.ac.id/64335/1/200201110070.pdf>

Pratama, Dany. “Analisis Perceraian Sebab Murtad Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A Tahun 2023”, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024 .
https://repository.unissula.ac.id/36243/1/Hukum%20Keluarga%20%28A%20hwal%20Syakhshiyah%29_30502000069_fullpdf.pdf

Rahma, Annisa Aulia. “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Murtad Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan (Studi Pada Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.
https://repository.uinsaizu.ac.id/24027/1/Annisa%20Aulia%20Rahma_%20Pertimbangan%20Hukum%20Hakim%20Terhadap%20Murtad%20Sebagai%20Alasan%20Putusnya%20Perkawinan%20%28Studi%20Putusan%20Nomor_%20493_Pdt.G_2022_PA.Bms%20dan%20Putusan%20Nomor_%200321_Pdt.G_PA.Pwt%29.%20pdf.pdf

Tashfia, Amara. “Status Perkawinan Akibat Murtad Dalam Perspektif Ulama Kontemporer dan UU Perkawinan di Indonesia” , Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61419/1/AMARA%20TASHFIA%20-%20FSH.pdf>

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991/ Kompilasi Hukum Islam

LAMPIRAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Devita Syaharani

NIM : 210201110191

Alamat : RT. 06, RW. 01, Desa Gondang, Kec. Tugu,

Kab. Trenggalek, Jawa Timur

TTL : Trenggalek, 06 September 2002

Email : devitasyaharani592@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1.	TK	TK Negeri Pembina Tulungaagung	2008-2009
2.	SD/MI	SD Negeri 1 Gondang Trenggalek	2009-2015
3.	SMP/MTs	MTsN 1 Trenggalek	2015-2018
4.	SMA/MA/SMK	SMA Negeri 1 Karangan	2018-2021
5.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Kediri, 04 Maret 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DODI IRAWAN, S.H, Advokat, yang beralamat di Jl. Teluk Tomini No.16 Arjosari Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 September 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4849/Kuasa/12/2023/PA.Kab.Mlg. Tanggal 28 Desember 2023 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : maharajalaw@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Blitar, 25 Maret 1981, umur 40 tahun, agama Budha, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 28 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari itu juga Nomor 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2009, PENGGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan perkawinan secara Agama Islam yang dicatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/36/VI/2009 tertanggal 14 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup rukun dan melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri (*ba'dadukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama:

1) **ANAK** lahir pada tanggal 15 Juni 2010

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup bersama dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;

4. Bahwa pada awal mula perkawinan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan baik, rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu dalam perkawinan ini terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, karena persoalan rumah tangga, terutama permasalahan perkeekonomian keluarga dan TERGUGAT sering berkata kasar,serta permasalahan terkait keyakinan atau Agama;

5. Bahwa sesungguhnya sebelum perkawinan terjadi terkait keyakinan Agama TERGUGAT ialah Budha dan PENGGUGAT ialah Islam, TERGUGAT berniat untuk menikahi PENGGUGAT dan bersedia pindah keyakinan Agama menjadi Islam (mualaf) mengikuti keyakinan Agama PENGGUGAT;

6. Bahwa kepindahan keyakinan TERGUGAT dari Budha menjadi Islam (Mualaf) merupakan syarat dari PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT untuk mau menerima lamaran TERGUGAT dan syarat tersebut disetujui oleh TERGUGAT sehingga berlangsunglah perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT secara Agama Islam;

7. Bahwa akan tetapi setelah 2(dua) bulan perkawinan TERGUGAT secara diam-diam tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT maupun Keluarga Besar PENGGUGAT mengubah keyakinan TERGUGAT menjadi Budha Kembali (Murtad);

8. Bahwa atas segala perselisihan dan percecokan tersebut, PENGGUGAT berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun malahan semakin terjadi perselisihan dan percecokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga besar menjadi tidak harmonis dan tidak pernah bertegur sapa antara mertua dan menantu;

9. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya PENGGUGAT berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga bersama TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT bermaksud menggugat cerai kepada TERGUGAT karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Di mana perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut dipertahankan;

11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyatakan :

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

12. Bahwa PENGGUGAT mohon agar perceraian tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediaman PENGGUGAT sebagai tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai terhadap TERGUGAT dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* TERGUGAT (**Tergugat**) terhadap PENGGUGAT (**Penggugat**);
3. Mencatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman PENGGUGAT sebagai tempat perkawinan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada DODI IRAWAN, S.H, Advokat, yang beralamat di Jl. Teluk Tomini No.16 Arjosari Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 September 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materil;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 30 Desember 2023, 06 Januari 2024, 13 Januari 2024, dan 20 Januari 2024 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata Penggugat tetap mempertahankan surat gugatannya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 220/36/VI/2009 tanggal 14 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Grogol Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IKE IRMA ERVIANA SAFITRI, NIK 3507324403910001, tanggal 15-07-2022, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Malang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama ANAK;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat telah murtad dimana Tergugat kembali memeluk agama budha kembali;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang selama 7 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi H, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Malang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama ANAK;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kembali memeluk agama budha;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang selama 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 4849/Kuasa/12/2023/PA.Kab.Mlg. Tanggal 28 Desember 2023 didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Dodi Irawan, S.H, kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasinya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara perkara ini di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta PERMA 7 Tahun 2022 dan SEMA 1 Tahun 2023, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi berselisih dan bertengkar yang berakibat Penggugat dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Penggugat mohon dijatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini dan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisih dan pertengkar secara terus menerus disebabkan Tergugat kembali memeluk agama budha dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisih dan pertengkar secara terus menerus disebabkan Tergugat kembali memeluk agama budha;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang selama 7 tahun;

4. Bahwa Penggugat telah diupayakan berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat di rukunkan kembali:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 tidak dapat dikabulkan karena Pemohon Murtdz (keluar dari agama Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Subsidair, Majelis hakim memfasakh perkawinan Penggugat dan Tergugat karena kemurtadan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakh perkawinan Penggugat (Penggugat) terhadap Tergugat (Tergugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H. ES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. dan Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh HERA NURDIANA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H. ES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

HERA NURDIANA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------|------|------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 100.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	: Rp	72.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Sumpah	: Rp	100.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 342.000,00

(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)